

**TINJAUAN YURIDIS PERAN DEWAN KEHORMATAN NOTARIS
DALAM MEMBERIKAN SANKSI TERHADAP NOTARIS YANG
MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK JABATAN NOTARIS**

TESIS



Oleh :

Nama : Fera Damayanti

Nim : 12301800037

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG**

2022

**TINJAUAN YURIDIS PERAN DEWAN KEHORMATAN NOTARIS
DALAM MEMBERIKAN SANKSI TERHADAP NOTARIS YANG
MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK JABATAN NOTARIS**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna mencapai derajat

S2 Dalam Kenotariatan



Oleh :

Nama : Fera Damayanti

Nim : 12301800037

Program studi : Magister Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG**

2022

**TINJAUAN YURIDIS PERAN DEWAN KEHORMATAN NOTARIS
DALAM MEMBERIKAN SANKSI TERHADAP NOTARIS YANG
MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK JABATAN NOTARIS**

TESIS

OLEH

Nama : Fera Damayanti
Nim : 12301800037
Program studi : Magister Kenotariatan

Disetujui oleh:

Pembimbing I


Tanggal



Dr. Jawade Hafidz., S.H., M.H
NIDN. 06-2004-6701

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2) Kenotariatan




Dr. Jawade Hafidz., S.H., M.H
NIDN. 06-2004-6701

**TINJAUAN YURIDIS PERAN DEWAN KEHORMATAN NOTARIS
DALAM MEMBERIKAN SANKSI TERHADAP NOTARIS YANG
MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK JABATAN NOTARIS**

TESIS

Nama : Fera Damayanti
Nim : 12301800037
Program studi : Magister Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **30 AGUSTUS 2022**
Dan dinyatakan **LULUS**



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.,Akt., M.Hum.

NIDN : 06-0503-6205

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2 Kenotariatan (M.Kn)

Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H
NIDN. 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fera Damayanti

NIM : 12301800037

Dengan ini saya nyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul:

TINJAUAN YURIDIS PERAN DEWAN KEHORMATAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN SANKSI TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK JABATAN NOTARIS

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan Tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau Sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya, jika saya terbukti melakukan Tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 17 Agustus 2022
Yang menyatakan



FERA DAMAYANTI
NIM : 12301800037

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fera Damayanti

NIM. : 12301800037

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

TINJAUAN YURIDIS PERAN DEWAN KEHORMATAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN SANKSI TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK JABATAN NOTARIS

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 17 Agustus 2022
Yang menyatakan



FERA DAMAYANTI
NIM : 12301800037

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Motto : **Teruslah Hidup, dan Teruslah Bernafas.**

Persembahan : Tesis ini kupersembahkan kepada

- a. Seluruh keluarga
- b. Seluruh Teman-teman
- c. Almamaterku



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang memberikan rahmat, karunia dan ridhaNya yang memberikan kesehatan, kemampuan, kemudahan dan kekuatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PERAN DEWAN KEHORMATAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN SANKSI TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK JABATAN NOTARIS”**

Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister (S2) Kenotariatan Program Pasca Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulisan Tesis ini dapat terselesaikan atas bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt.M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono., S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum beserta Wakil Dekan I Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. dan Wakil Dekan II Bapak Arpangi S.H., M.H., di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Magister (S2) Kenotariatan Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

4. Bapak Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing saya yang telah meluangkan waktu membimbing dan memberikan saran kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan Tesis ini.
5. Ibu Dr. Hj. Widyati, S.H., M.H. selaku Ibu dan dosen pembimbing dalam bidang akademik maupun keorganisasian yang senantiasa memberikan nasehat dan bimbingannya dari awal kuliah hingga saya mau lulus.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan pendidikan, pengalaman, dan bekal ilmu yang sangat banyak dan bermanfaat bagi penulis.
7. Bapak dan Ibu Pegawai Akademik, Petugas Perpustakaan dan segenap Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan pelayanan administrasi yang baik serta bantuan lainnya untuk penulis.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih, semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan kita semua. Semoga penulisan Tesis ini berguna dan bermanfaat bagi pembaca pada umumnya, khususnya bagi Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang,

Fera Damayanti

ABSTRAK

Dalam menjalankan jabatannya, seorang Notaris tidak cukup hanya memiliki keahlian hukum tetapi juga harus dilandasi dengan tanggung jawab serta penghayatan terhadap keluhuran martabat dan etika. Peran dan kewenangan Notaris sangatlah penting bagi lalu lintas hukum di masyarakat, oleh karena itu Notaris harus dapat menjalankan profesinya secara profesional, berdedikasi tinggi serta harus selalu menjunjung tinggi harkat dan martabatnya dengan menegakkan Kode Etik Notaris. Etika Profesi adalah norma-norma, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh sekelompok orang yang disebut sebagai kalangan profesional. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi para Notaris untuk dapat lebih memahami sampai sejauh mana perbuatan itu dapat dikatakan sebagai pelanggaran kode etik, bagaimana efektivitas organisasi/perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam memberikan pembinaan terhadap para Notaris agar supaya tidak terjadi hal-hal yang akan berakibat merugikan Notaris dan masyarakat yang dilayaninya.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah : Bagaimana mekanisme pemberian Sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik jabatan notaris dan upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh Notaris yang dijatuhkan sanksi pelanggaran kode etik jabatan notaris untuk mengajukan keberatan.

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bagi Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik, Dewan Kehormatan dapat menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya, sanksi yang dikenakan terhadap anggota Ikatan Notaris Indonesia yang melakukan pelanggaran kode etik tersebut dapat berupa: Teguran, Peringatan, Pemberhentian Sementara dari Keanggotaan Perkumpulan, Pemberhentian Dengan Hormat dari Keanggotaan Perkumpulan, dan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat dari Keanggotaan Perkumpulan. Namun sanksi pemecatan yang diberikan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik bukanlah berupa pemecatan dari jabatan notaris melainkan pemecatan dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia. Sehingga sanksi tersebut terkesan kurang mempunyai daya mengikat bagi Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik.

Notaris yang dijatuhkan sanksi atas pelanggaran kode etik dapat melakukan upaya pembelaan diri dan dapat mengajukan banding secara bertingkat terhadap putusan Dewan Kehormatan Daerah kepada Dewan Kehormatan Wilayah dan Dewan Kehormatan Pusat sebagai pemeriksaan tingkat akhir.

Kata Kunci: Notaris, Kode Etik, Sanksi

ABSTRACT

In the exercise of his Office, a notary public is not enough to just have the skills but should also be based on law with the responsibility as well as the dignity and Excellency penghayatan against ethics. The role and authority of notary public is extremely important for the traffic laws in the community, therefore the notary must be able to start practising professionally, highly dedicated and should always uphold the dignity and her dignity with enforce the code of ethics of the notary. The ethics of the profession are the norms, terms and condition-conditions to be met by a group of people referred to as professionals. Therefore, it is very important for the Notary to be able to better understand the extent of deeds can be said to be a violation of the code of conduct, how the effectiveness of the Organization/Notary Bonding Assembly of Indonesia (this) in providing the construction of the Notary in order not happening things which would be detrimental to the notary and the community it serves

Based on these things then the problem will be examined in this study is: How does the mechanism of granting Sanctions against a notary who did breach the code of conduct the Office of notary public and efforts which can be done by the notary who dropped sanctions violation code of ethics the Office of notary for filing objections.

The method used is the approach of the juridical normative approach and specifications used in the research is descriptive research analytical.

Based on the result of the research, it can be concluded that for the Notary who violate the code of ethics, the Council of Honor may impose sanksi on the violator, the sanctions imposed on the member of Indonesian Notary Association who violate the code of ethics can be: Reprimand, Warning, Temporary Dismissal from Membership of Association, With Respect from Members of the Society, and Dismissal With No Respect from the Membership of the Society. However, the sanction of dismissal given to a Notary who commits a violation of the code of ethics is not a dismissal from a notary position but a dismissal from the membership of the Indonesian Notary Association. So that sanctions seem less have binding power for Notary who do violation of code of ethics.

Notary dropped sanctions for infringement of the code can do self-defense efforts and can appeal against the ruling of the Board-floor in honor of the area to the Board the honor Council and Region Honors as Centre examination of the end of the level.

Keywords: Notary Public, The Code Of Conduct, Penalties

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	18
C. Tujuan Penelitian.....	19
D. Kegunaan Penelitian.....	19
E. Kerangka Konseptual dan Teoritis.....	19
F. Metode Penelitian.....	24
G. Sistematika Penulisan.....	30
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	32
A. Tinjauan umum Tentang Notaris.....	32
1. Pengertian Notaris.....	32
2. Pembuatan Akta Notaris.....	43
3. Kekuatan Akta Notaris Sebagai Alat Bukti.....	48
4. Pengawasan terhadap Notaris.....	53
B. Tinjauan Umum Tentang Kode Etik Notaris.....	68
1. Pengertian Kode Etik dan Etika Profesi.....	68
2. Kode Etik Profesi Jabatan Notaris.....	73
3. Sejarah Notaris dan Ikatan Notaris Indonesia.....	83

C. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pelanggaran Kode Etik Menurut Ikatan Notaris Indonesia (INI).....	89
D. Sanksi Pelanggaran Kode Etik Menurut Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN)	94
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	97
A. Mekanisme Dewan Kehormatan Notaris Dalam Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris.	97
B. Upaya-Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Notaris Yang Dijatuhkan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris.	110
BAB IV PENUTUP	122
A. Kesimpulan	122
B. Saran.....	123
DAFTAR PUSTAKA	124
A. BUKU-BUKU.....	124
B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	126
C. MEDIA MASSA/MEDIA ELEKTRONIK	126



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jaminan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum tentunya membutuhkan upaya khusus yang perlu dilakukan dengan hati-hati sebagai bentuk Tanggung jawab negara untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hukum berusaha untuk menjaga dan mengatur keseimbangan antara Kepentingan atau keinginan pribadi yang egois dan kepentingan bersama mereka Tidak ada konflik. Oleh karena itu, pada hakekatnya hukum harus aman dan tidak memihak.

Aparat penegak hukum (hakim, jaksa, notaris, polisi) pada hakikatnya adalah pembela kebenaran dan keadilan, dan aparat penegak hukum harus beritikad baik dan jujur terhadap profesi hukum. Profesi yang baik dan mulia. Karena mulia dan prestisius pengacara harus merasakan profesi pilihan dan panggilan mereka untuk melayani orang lain di bidang hukum.

Lebih lanjut menurut C.S.T. Kansil, menjelaskan kaidah-kaidah pokok yang berlaku bagi suatu profesi adalah sebagai berikut:¹

1. Profesi merupakan pelayan, karena itu mereka harus bekerja tanpa pamrih, terutama bagi klien atau pasiennya yang tidak mampu;
2. Pelaksanaan pelayanan jasa profesional mengacu pada nilai-nilai luhur;

¹ C.S.T. Kansil, 2003, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, Pradya Paramita, Jakarta, Hal 5.

3. Pelaksanaan profesi berorientasi kepada masyarakat secara keseluruhan;
4. Pola persaingan dalam 1 (satu) profesi haruslah sehat.

Menurut Abdulkadir Muhammad, agar suatu pekerjaan dapat disebut suatu profesi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain:²

1. Adanya spesialisasi pekerjaan;
2. Berdasarkan keahlian dan ketrampilan;
3. Bersifat tetap dan terus menerus;
4. Lebih mendahulukan pelayanan daripada imbalan;
5. Mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi;
6. Terkelompok dalam suatu organisasi profesi.

Notaris merupakan profesi dimana Notaris dalam melaksanakannya dituntut serba profesional, ini terlihat dalam melaksanakan tugasnya Notaris tidak boleh menguntungkan salah satu pihak, Notaris harus menunjukkan sifatnya yang netral.

Akta Notaris adalah Akta autentik yang merupakan alat bukti tertulis dengan kekuatan pembuktian sempurna. Pembuatan Akta autentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Selain Akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan tetapi juga karena

² Abdulkadir Muhamad, 2001, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 58.

dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat Autentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.³

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat UUNJ), yang diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2003, UUNJ tersebut mengalami perubahan pada tanggal 23 Maret 2013 menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris UUNJ, dalam UUNJ ini mengatur tentang pemberian sanksi kepada notaris yang melanggar kode etik jabatan, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum baik kepada masyarakat maupun kepada Notaris.

Dalam Pasal 1 disebutkan definisi Notaris, yaitu:

“Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.

³ Habib Ajie (Selanjutnya disebut Habib I), 2013, *Sanksi Perdata dan Administrative Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Public*, PT. Refika Aditama, Bandung, Hal. 32

Menurut R. Soegondo Notodisoerjo, Notaris adalah pejabat umum *openbare ambtenaren*, karena erat hubungannya dengan wewenang atau tugas dan kewajiban yang utama yaitu membuat Akta-akta autentik.⁴

Selain Notaris, jabatan umum yang berwenang membuat Akta autentik adalah Pejabat Lelang, Pegawai Pencatatan Sipil burgerlijke stand, juru sita deurwaarder, Hakim, Panitera Pengadilan dan lain sebagainya.⁵

Notaris, merupakan pejabat umum yang diangkat oleh Pemerintah, serta diberikan wewenang dengan tujuan untuk melayani kepentingan masyarakat umum. Notaris bukanlah Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Oleh karenanya Notaris tidak menerima gaji dan memperoleh pensiun, hanya menerima honorarium dari kliennya. Notaris merupakan suatu pekerjaan yang memiliki keahlian khusus dan menuntut pengetahuan luas, serta tanggungjawab berat untuk melayani kepentingan umum. Inti tugas Notaris adalah mengatur secara tertulis dan autentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa Notaris.

Dalam menjalankan profesinya para Notaris tidak hanya menjalankan pekerjaan yang diamanatkan oleh undang-undang semata tetapi meliputi bidang yang lebih luas dari apa yang diuraikan dalam

⁴ R. Soegondo Notodisoerjono, 1993, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Kejelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 8

⁵ R. Supomo, 2013, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, Hal.77

Undang-Undang. Para Notaris menjalankan suatu fungsi sosial yang sangat penting, yang meliputi bidang yang lebih luas dari jabatan yang sesungguhnya diamanatkan kepadanya. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyebutkan bahwa:

“Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang – undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang”

Akta autentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa Akta autentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Melalui Akta autentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa.

Akta autentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara

murah dan cepat. Akta autentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam Akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas apa isi dari pada Akta Notaris tersebut, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan Akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi Akta Notaris yang akan ditanda tangannya.

Suatu Akta autentik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna, karena kedudukannya sama dengan Undang-Undang, yang artinya apabila salah satu pihak mengajukan akta tersebut di pengadilan, Hakim harus menerimanya dan menganggap bahwa apa yang tertulis dalam Akta itu sungguh-sungguh telah terjadi. Sehingga segala sesuatu yang tertulis dalam Akta tersebut harus dipercayai oleh Hakim serta mempunyai kekuatan pembuktian keluar secara formil maupun materil.

Agar dapat dinyatakan sebagai Akta autentik, suatu Akta Notaris harus memenuhi persyaratan, yaitu:⁶

1. Akta harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum.
2. Akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang.

⁶ Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

3. Akta dibuat oleh yang berkuasa untuk itu di tempat di mana Akta itu dibuat.

Jika salah satu dari persyaratan tersebut tidak dipenuhi, maka Akta tersebut kehilangan otensitasnya, dengan kata lain Akta tersebut menjadi Akta di Bawah Tangan.

Akta autentik yang dibuat oleh seorang Notaris dapat dibedakan atas:⁷

1. Akta yang dibuat “oleh” (*door*) Notaris atau yang dinamakan “akta relas” atau “akta pejabat” (*ambtelijke akten*).
2. Akta yang dibuat “dihadapan” (*ten overstaan*) Notaris atau yang dinamakan “akta partij” (*partij akten*).

Sejak berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris yang baru, maka lahirlah perkembangan hukum yang berkaitan langsung dengan dunia kenotariatan ini, yakni:

1. Adanya “perluasan kewenangan Notaris”, yaitu kewenangan yang dinyatakan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f, yakni: “kewenangan membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan”.
2. Kewenangan untuk membuat Akta risalah lelang. Akta risalah lelang ini sebelum lahirnya Undang-Undang tentang Jabatan Notaris menjadi kewenangan juru lelang dalam Badan Urusan Piutang dan

⁷ G.H.S. Lumben Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Penerbit Erlangga, Jakarta, Hal 51-52

LelangNegara (BUPLN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960.

Masyarakat dalam menjalankan kehidupan sosial sehari-hari pasti ada beberapa harus melakukan hubungan hukum dengan manusia lainnya, dan kadang dalam menjalankan hubungan hukum perdata seperti, perjanjian jual beli, hutang piutang, dll. Kebutuhan akan jasa Notaris dalam masyarakat modern tidak mungkin dapat dihindarkan. Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh Pemerintah dan pemerintah sebagai organ negara mengangkat Notaris bukan semata untuk kepentingan Notaris itu sendiri, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat luas. Jasa yang diberikan oleh Notaris terkait erat dengan persoalan trust (kepercayaan diantara para pihak), artinya negara memberikan kepercayaan yang besar terhadap Notaris dan dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemberian kepercayaan kepada Notaris berarti bahwa Notaris itu mau tidak mau telah memikul tanggung jawab atasnya. Tanggung jawab ini dapat berupa tanggung jawab secara hukum maupun moral.

Jabatan yang diemban Notaris adalah suatu jabatan kepercayaan yang diberikan oleh Undang-Undang dan masyarakat, untuk itulah seorang Notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan selalu menjunjung tinggi etika hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya, sebab apabila hal tersebut diabaikan oleh seorang Notaris maka akan berbahaya bagi masyarakat umum yang

dilayaninya. Peranan dan kewenangan Notaris sangat penting, oleh karena itu Notaris harus dapat menjalankan profesinya secara profesional, berdedikasi tinggi serta selalu menjunjung harkat dan martabatnya dengan menegakkan Kode Etik Notaris.

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Dalam kaitanya dengan etika tersebut, Bartens menjelaskan etika berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu ethos dalam bentuk tunggal yang berarti adat kebiasaan, adat istiadat, akhlak yang baik.⁸

Menurut etimologi, kata etika berasal dari bahasa Yunani “*Ethos*” yang berarti memiliki watak kesusilaan atau beradat.⁹ Etika adalah refleksi kritis, metodis, dan sistematis tentang tingkah laku manusia sejauh berkaitan dengan norma–norma atau tentang tingkah laku manusia dari sudut baik dan buruk.¹⁰

Menurut Austin Fagothey, etika adalah studi tentang kehendak manusia, yaitu kehendak yang berhubungan dengan keputusan tentang yang benar dan yang salah dalam bentuk perbuatan manusia. Etika

⁸ Supriadi, 2008, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia.*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 7.

⁹ Ignatus Ridwan Widyadharma, 1996, *Etika Profesi Hukum*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, Hal 7

¹⁰ E.Y. Kanter, 2001, *Etika Profesi Hukum; Sebuah Pendekatan Religius*, Storia Grafika, Jakarta, Hal 11

mencari dan berusaha menunjukkan nilai-nilai kehidupan yang benar secara manusiawi kepada setiap orang.¹¹

Sedangkan Suhrawardi K. Lubis menyatakan dalam bahasa agama islam, istilah etika merupakan bagian dari akhlak. Di katakan merupakan bagian dari akhlak, karena akhlak bukanlah sekedar menyangkut perilaku manusia yang bersifat perbuatan yang lahiriah saja, akan tetapi mencakup hal-hal yang lebih luas, yaitu meliputi bidang akidah, ibadah, dan syariah.¹²

Jadi, Etika adalah cabang filsafat yang membicarakan tingkah laku atau perbuatan manusia dalam hubungannya dengan baik-buruk. Dengan belajar etika diharapkan dapat membedakan istilah yang sering muncul seperti etika, norma, dan moral. Di samping itu, dapat mengetahui dan memahami tingkah laku apa yang baik menurut teori-toeri tertentu, dan sikap yang baik.¹³

Dalam perkembangannya, etika bisa dibagi menjadi dua, yaitu etika perangai dan etika moral. Etika perangai adalah adat istiadat atau kebiasaan yang menggambarkan perangai manusia dalam hidup bermasyarakat didaerah tertentu, pada waktu tertentu pula. Sementara etika moral adalah berhubungan dengan kebiasaan berperilaku baik dan benar berdasarkan kodrat manusia. Apabila etika ini dilanggar, timbullah

¹¹ Aburaera Sukarno, dkk, 2013, *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*, Prenadamedia Group, Jakarta, Hal 170

¹² Suhrawardi K. Lubis, 1994, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 1

¹³ Surajiyono, 2013, *Filsafat Ilmu & Perkembangannya di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, Hal 22.

kejahatan, yaitu perbuatan yang tidak baik dan tidak benar. Kebiasaan ini berasal dari kodrat manusia yang disebut moral.¹⁴

Pada umumnya profesi dapat dilukiskan sebagai pekerjaan yang menyediakan atau memberikan pelayanan yang “highly specialized intellectual”.¹⁵ Jadi profesi adalah pekerjaan pelayanan yang dilandasi dengan persiapan atau pendidikan khusus yang formil dan landasan kerja yang ideal serta didukung oleh cita-cita etis masyarakat. Profesi berbeda dengan pekerjaan lain yang tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan semata-mata, sedangkan kalau profesi memusatkan perhatiannya pada kegiatan yang bermotif pelayanan.¹⁶

Peraturan mengenai profesi pada umumnya mengandung hak-hak yang fundamental dan mempunyai peraturan-peraturan mengenai tingkah laku atau perbuatan dalam melaksanakan profesinya yang dituangkan dalam Kode Etik. Dapatlah kiranya profesi hukum itu dirumuskan sebagai suatu kegiatan pelayanan dalam bidang hukum melalui pendidikan tinggi hukum berdasarkan etik.

Kode Etik profesi hukum yang bersifat umum tidak ada, karena profesi hukum sangat bervariasi. Hal ini tampak dari adanya beberapa kelompok profesi hukum, yaitu antara lain Hakim, Jaksa, Pengacara, Notaris, Dosen hukum dan sebagainya. Mengingat bahwa secara teknis fungsional dan operasional tugas masing-masing kelompok dalam profesi

¹⁴ *Op., Cit*, Supriadi Hal 9.

¹⁵ Sumaryono, E, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Penerbit Kanisius, Jakarta, Hal 58

¹⁶ *Ibid.*,

hukum yang berbeda, maka masing-masing mempunyai Kode Etiknya sendiri-sendiri.

Mereka semua itu bergerak di bidang hukum, tetapi pada hakekatnya kegiatan mereka bersifat ilmiah yang membutuhkan dasar pendidikan tinggi hukum. Mereka harus mampu merumuskan masalah-masalah hukum, memecahkannya, menerapkannya dan memberi putusan, yang diperlukan adalah kemampuan untuk *“solving legal problems”* (memecahkan masalah dengan sesuai aturan). Baik Hakim, Jaksa dan sebagainya harus menguasai *“the power of solving legal problems”*. (kekuatan dari pemecahan masalah yang sesuai aturan).

Meskipun secara teknis operasional kegiatan mereka berbeda namun dilapangan mereka selalu dihadapkan pada peristiwa atau konflik yang harus dipecahkannya, oleh karena itu harus menguasai dan mampu mengoperasionalkan bekal yang diperolehnya dari pendidikan tinggi hukum.¹⁷

Menjalankan jabatannya Notaris wajib mematuhi seluruh kaedah moral yang telah hidup dan berkembang di masyarakat dan adanya tanggung jawab serta etika profesi, adanya integritas dan moral yang baik merupakan persyaratan penting yang harus dimiliki oleh seorang Notaris. Demikian karena tanggung jawab dan etika profesi mempunyai hubungan yang erat dengan integritas dan moral.

¹⁷Sudikno Mertokusumo, 2006, *Profesi dan Pendidikan Hukum*, (Makalah disajikan pada Temu ilmiah Mahasiswa Notariat Indonesia di Kaliurang.

Pengertian profesi dapat dibedakan menjadi dua, *pertama*, profesi pada umumnya, *Kedua*, profesi luhur (*officium nobile*). Sekalipun profesi adalah jenis pekerjaan, sebagaimana telah dikemukakan di atas, namun pengertian profesi lebih khusus dibandingkan dengan pengertian pekerjaan. Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang membedakan suatu keahlian yang khusus. Persyaratan adanya keahlian yang khusus inilah yang membedakan antara pengertian profesi dan pekerjaan. Walaupun sukar mencari garis pemisah yang tajam antara keduanya. Uraian pengertian profesi tersebut merupakan pengertian profesi pada umumnya.

Etika profesi adalah norma -norma, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh sekelompok orang yang disebut sebagai kalangan profesioanal.¹⁸

Etika profesi menurut Liliana Tedjosaputra adalah :¹⁹

“Keseluruhan tuntutan moral yang terkena pada pelaksanaan suatu profesi, sehingga etika profesi memperhatikan masalah ideal dan praktek-praktek yang berkembang karena adanya tanggung jawab dan hak-hak istimewa yang melekat pada profesi tersebut, yang merupakan ekspresi dari usaha untuk menjelaskan keadaan yang belum jelas dan masih samar-samar dan merupakan penerapan nilai-nilai moral yang umum dalam bidang khusus yang lebih dikonkretkan lagi dalam Kode Etik”

Agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik sebagai pelayan masyarakat, seorang profesional harus menjalankan jabatannya dengan

¹⁸ *Ibid.*,

¹⁹ Liliana TedjoSaputra, 1995, *Etika Profesi Notaris, Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bayu Grafika, Yogyakarta, Hal 9

menyelaraskan antara keahlian yang dimilikinya dengan menjunjung tinggi kode etik profesional. Profesi yang dijalankan hanya dengan dasar profesionalisme maka ia hanya berpijak atas dasar keahlian semata dan bisa terjebak menjadi tukang atau dapat menjadikan keahlian tanpa kendali nilai sehingga bisa berbuat semau-maunya sendiri, sedangkan etika yang dijalankan tanpa pijakan dasar profesionalitas dapat menjadikan lumpuh sayap.²⁰

Keberadaan kode etik dirancang agar profesi dapat dipraktikkan dengan baik. Memiliki motivasi dan orientasi kemampuan intelektual serta berargumentasi secara rasional dan kritis serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris sangat masuk akal karena ia juga bekerja sebagai juru tulis yang melakukan berbagai kegiatan yang sangat luas dalam pelaksanaan tugas undang-undang.

Tujuan dirumuskannya Kode Etik adalah untuk mencegah terjadinya perilaku yang tidak etis dari anggotanya dan memberikan arah serta menjamin mutu moral anggotanya. Pengawasan dan Pembinaan terhadap perilaku Notaris yang diatur dalam Kode Etik Profesi dan Pelaksanaan Jabatan Notaris yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN) secara

²⁰ Bambang Widjojanto, *Etika Profesi Suatu Kajian dan Beberapa Masalah Pokok*, Makalah disampaikan pada Pendidikan khusus Profesi advokat Angkatan I, Depok, April-Juni 2005 Hal 1

berjenjang dari mulai Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN), Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN), Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN). Kode Etik bagi para Notaris telah diatur baik dalam Stabld 1860 Nomor 3 maupun dalam Pasal 89 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris berikut sanksi-sanksinya. Dalam melakukan pengawasan atas Notaris sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas (MP). Dalam Pasal 68, MP terdiri dari Majelis Pengawas Pusat (MPP), Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang pada setiap tingkat Majelis terdiri atas unsur :

1. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
2. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
3. Ahli atau Akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Adapun mengenai penjabaran yang mengatur pengawasan, penindakan dan pembelaan bagi seorang Notaris telah disusun oleh Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I). Pelaksanaan Kode Etik selain diawasi oleh Majelis Pengawas (MP) sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang juga diawasi oleh Dewan Kehormatan (DK) sebagai suatu badan atau lembaga yang mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia, yang terdiri dari Dewan

Kehormatan Pusat (DKP), Dewan Kehormatan Wilayah (DKW) dan Dewan Kehormatan Daerah (DKD).

Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) sebagai perkumpulan organisasi bagi para Notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakan pelaksanaan Kode Etik Profesi bagi Notaris.

Kode Etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasar Keputusan Konggres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, dan Notaris Pengganti. Pejabat Sementara Notaris adalah seorang yang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan dari Notaris yang meninggal dunia, Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris.

Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik itu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pada tingkat Pertama oleh Pengurus Daerah (PD) Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah (DKD);

2. Pada tingkat Banding oleh Pengurus Wilayah (PW) Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah (DKW);
3. Pada tingkat Terakhir oleh Pengurus Pusat (PP) Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat (DKP).

Adanya Dewan Kehormatan yang mempunyai tugas utama untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik tidak lain adalah semata-mata untuk kepentingan para Notaris sendiri, yang mempunyai ikatan dengan pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Namun harus diperhatikan bahwa Dewan Kehormatan di dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ada, baik yang berkaitan dengan organisasi Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) maupun Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).

Dewan Kehormatan merupakan alat perlengkapan perkumpulan yang berwenang melakukan pemeriksaan atas segala pelanggaran terhadap Kode Etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarannya sesuai dengan kewenangnya.

Bagi Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik, Dewan Kehormatan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran tersebut dan dapat menjatuhkan sanksi Perdata atau sanksi Administratif kepada pelanggarannya, sanksi

Administratif yang dikenakan terhadap anggota Ikatan Notaris Indonesia yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa :

1. Teguran;
2. Peringatan;
3. Pemberhentian Sementara (Schorzing) dari keanggotaan Perkumpulan;
4. Pemberhentian Dengan Hormat (Onzetting) dari keanggotaan Perkumpulan;
5. Pemberhentian Dengan Tidak Hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

Notaris yang diberikan sanksi atas pelanggaran Kode Etik dapat melakukan upaya pembelaan diri dan dapat mengajukan banding secara bertingkat terhadap putusan Dewan Kehormatan Daerah kepada Dewan Kehormatan Wilayah dan Dewan Kehormatan Pusat sebagai pemeriksaan tingkat akhir.

Oleh karena itu, sangatlah penting bagi para Notaris untuk dapat lebih memahami sejauh mana perbuatan itu dapat dikatakan sebagai pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris, bagaimana efektivitas organisasi/perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) dalam memberikan pembinaan terhadap para Notaris agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan Notaris dan Masyarakat yang dilayaninya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Mekanisme Dewan Kehormatan Notaris dalam Pemberian Sanksi Terhadap Notaris yang Melakukan Kode Etik Jabatan Notaris?

2. Bagaimana Upaya-upaya yang dapat dilakukan notaris yang dijatuhkan sanksi pelanggaran kode etik jabatan notaris?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis daya mengikat sanksi yang dijatuhkan Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia sebagai organisasi profesi terhadap Notaris yang melanggar Kode Etik Jabatan Notaris.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh Notaris yang dijatuhi sanksi pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris untuk mengajukan keberatan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Perdata terkait dengan pelaksanaan Jabatan Notaris

2. Kegunaan Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi berbagai pihak yang terkait dalam pelaksanaan Jabatan Notaris.

E. Kerangka Konseptual dan Teoritis

1. Kerangka Konseptual

- a. Pengertian Tinjauan Yuridis

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, tinjauan mempunyai arti yaitu memahami dengan cermat, memeriksa (untuk memahami dan sebagainya).²¹ Sedangkan yuridis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menurut hukum atau secara hukum. Jadi pengertian dari tinjauan yuridis adalah memahami dengan cermat, memeriksa (untuk memahami dan sebagainya) menurut hukum atau secara hukum.

b. Pengertian Dewan Kehormatan Notaris

Kode etik Notaris dalam dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (8) menjelaskan tentang dewan kehormatan adalah alat perlengkapan perkumpulan yang dibentuk dan berfungsi menegakkan kode etik, harkat, dan martabat notaris, yang bersifat mandiri dan bebas dari keberpihakan, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam perkumpulan. Dewan kehormatan terdiri atas :

1. Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat nasional.
2. Dewan Kehormatan Wilayah pada tingkat Provinsi.
3. Dewan Kehormatan Daerah pada tingkat Kabupaten/Kota.

c. Pengertian Pemberian Sanksi

Sanksi adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

²¹ diakses dari <https://kbbi.web.id/tinjau>, pada Hari Rabu, Tanggal 17 Agustus 2022, pukul 11:07 WIB

sanksi adalah tindakan hukuman untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati undang-undang. Sanksi (punishment) merupakan pemberian hasil yang tidak diinginkan (menyakitkan) untuk meminimalisir perilaku yang tidak diinginkan.²²

Pemberian sanksi adalah memberikan penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang sebagai salah satu cara pendisiplinan.

d. Pengertian Kode Etik Notaris

Etika profesional atau kode etik profesi adalah acuan perilaku perseorangan atau korporasi yang dianggap harus diikuti pelaku aktivitas professional.²³

Kode etik Notaris merupakan seluruh kaedah moral yang menjadi pedoman dalam menjalankan jabatan notaris, memuat kewajiban, larangan dan pengecualian bagi notaris dalam pelaksanaan jabatannya.

e. Pengertian Jabatan Notaris

Notaris merupakan suatu jabatan yang diciptakan oleh Negara berdasarkan undang-undang. Seseorang yang memiliki gelar

²² Sahwitri Triandani, 2014, *Pengaruh Tim Kerja, Stress Kerja dan Reward (Imbalan)*, LPPM, Pekanbaru, Hal 39

²³ Diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Kode_etik_profesi, Pada Hari Rabu, Tanggal 17 Agustus 2022, Pukul 12:31 WIB

akademisi hukum, tidak dapat menjadi Notaris apabila tidak melalui pengangkatan yang dilakukan oleh Menteri.²⁴

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan UUN) memberikan pengertian mengenai Notaris, yang berbunyi sebagai berikut:²⁵

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

2. Kerangka Teoritis

Pemberian sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris dengan hal tersebut maka penulisan tesis ini digunakan Teori Kepastian Hukum dan Teori Keadilan.

a. Teori kepastian Hukum

Menurut Utrecht, Kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum

²⁴ Hartanti Sulihandari & Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan perundang-Undangan Terbaru*, Dunia Cerdas, Jakarta, Hal 75

²⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu

b. Teori Keadilan

Teori Keadilan menyangkut hak, kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan, kemakmuran. Menurut Aristoteles Teori Keadilan dibagi menjadi 5 yaitu Keadilan Komutatif, Distributif, Kodrat Alam, Konvensional dan Keadilan Perbaikan. Menurut teorinya mengemukakan 5 jenis perbuatan yang dapat digolongkan adil. Kelima jenis keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles itu adalah sebagai berikut:

- 1) Keadilan Komutatif adalah perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang telah diberikannya.
- 2) Keadilan Distributif adalah perlakuan terhadap seorang sesuai dengan jasa-jasa yang diberikannya
- 3) Keadilan Kodrat Alam adalah memberi sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita
- 4) Keadilan Konvensional adalah kondisi jika seorang warga negara telah menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan.
- 5) Keadilan Perbaikan adalah jika seseorang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar.

Keadilan merupakan alat pemersatu tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Untuk itu hukum diciptakan agar supaya tiap individu anggota masyarakat serta penyelenggara negara melaksanakan tindakan yang dibutuhkan guna menjaga hubungan sosial, dan tercapainya tujuan kehidupan bermasyarakat secara bersamaan atau sebaliknya supaya tidak melakukan tindakan yang bisa merusak suatu tatanan keadilan. Apabila tindakan yang diperintahkan tidak dapat dilakukan atau dilanggar, menyebabkan tatanan sosial terganggu disebabkan tercidainya keadilan. Guna mengembalikan suatu ketertiban kehidupan bermasyarakat keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran hukum tentu akan mendapatkan sanksi hukum sebagaimana sesuai dengan tingkat pelanggarannya.

F. Metode Penelitian

Setiap kegiatan ilmiah untuk lebih terarah, akurat dan rasional sehingga sesuai dengan kriteria keilmuan dan dapat dipertanggungjawabkan keobyektifannya, diperlukan suatu metode yang sesuai dengan obyek yang dibicarakan. Karena penelitian hukum bertujuan untuk memberikan kemampuan dan ketrampilan untuk mengungkap kebenaran, melalui kegiatan-kegiatan yang sistematis, metodologis dan konsisten.

Menurut Maraton ilmu mencakup lapangan yang sangat luas, menjangkau semua aspek yang mencakup progres manusia secara menyeluruh termasuk didalamnya pengetahuan yang telah dirumuskan

secara sistematis melalui pengamatan dan percobaan yang terus menerus, yang telah menghasilkan penemuan kebenaran bersifat umum.²⁶ Sementara itu, V.A. Tan, menyatakan bahwa ilmu bukan saja merupakan suatu himpunan pengetahuan yang sistematis, tetapi juga merupakan suatu metodologi. Ilmu telah memberikan metode dan sistem, yang mana tanpa ilmu semua itu hanya merupakan suatu kebutuhan belaka. Nilai ilmu tidak saja terletak dalam pengetahuan yang dikandungnya, sehingga ilmu menjadi seorang yang ilmiah, baik dalam ketrampilan, pandangan, maupun perilakunya.

Untuk keberhasilan suatu penelitian yang baik dalam memberikan gambaran dan jawaban terhadap permasalahan yang diangkat, tujuan serta manfaat penelitian sangat ditentukan oleh metode yang digunakan dalam penelitian. Penggunaan metode tersebut dimaksudkan agar penelitian dapat memberikan kebenaran. “Penelitian merupakan suatu sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan.”²⁷

Dapat dikutip pendapat Soeryono Soekanto mengenai penelitian hukum, sebagai berikut, yaitu:²⁸

“Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala

²⁶ Sebagaimana dikutip oleh Moh. Nazir dalam bukunya, 1998, *metode penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Hal 10

²⁷ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III, Universitas Indonesia, Jakarta, Hal 3

²⁸ Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, Hal 43

hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian yang ditimbulkan di dalam gejala yang bersangkutan.”

1. Metode Pendekatan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian Yuridis Normatif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum yang dilakukan dengan cara penelitian bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian Normatif atau penelitian hukum kepustakaan.²⁹ Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan mekanisme pemberian sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik jabatan notaris

2. Speksifikasi Penelitian.

Speksifikasi penelitian ini adalah Deskriptif Analitis. Deskriptif karena penelitian ini bertujuan memperoleh gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai mekanisme pemberian sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik jabatan notaris. Bersifat analitis yaitu dengan cara menganalisa data yang diperoleh dari perundang-undangan yang berlaku, pendapat para ahli, dan teori-teori ilmu hukum yang berkaitan dengan mekanisme pemberian sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik jabatan notaris. Seperti dikemukakan oleh Soeryono Soekanto.³⁰

²⁹ Mahmudji., Sri dan Soejono Soekanto, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat.*, Raja Grafindo, Jakarta, Hal 14

³⁰ *Op.Cit.*, Soerjono Soekanto.

“Penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan fenomena yang diselidiki”.

3. Sumber dan jenis Data.

Data Sekunder dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik pembahasan penelitian ini, antara lain:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.
 - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku, koran, artikel, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder yang terdiri dari Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian diinterpretasi, dianalisis dan diolah penulis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif, yaitu menganalisis data sekunder sehingga dapat ditarik kesimpulan yang berdasar pada peraturan terkait yang pada akhirnya dapat menjawab rumusan permasalahan dalam penulisan ini. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. atau memberi gambaran tentang suatu gejala atau keadaan sehingga dapat diperoleh data mengenai hubungan hukum antara satu gejala hukum dengan gejala lainnya.³¹

4. Teknik Pengumpulan Data.

Kegiatan yang dilakukan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data sekunder berupa dokumen, adokumen, arsip-arsip, literatur, dan yang mendukung. Adapun penelitian ilmiah ini menggunakan teknik studi kepustakaan dalam mengumpulkan dan menyusun data yang diperlukan. Penelitian kepustakaan, dilakukan untuk memperoleh data sekunder guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat para ahli atau pihak-pihak yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan

³¹ *Ibid, Hal 67*

formal maupun data, melalui naskah resmi yang ada ataupun bahan hukum yang berupa Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, buku-buku hasil penelitian, dokumentasi, maajalah, jurnal, surat kabar, internet dan sumber lainnya dengan masalah-masalah yang akan dibahas dalam tesis ini.

5. Teknik Analisa Data.

- a. Pengolahan Data dilakukan dengan cara editing, yaitu penyusunan kembali data yang ada dengan melakukan penyeleksian hal-hal yang relevan dengan yang tidak relevan dengan penelitian. Selanjutnya dilakukan pengelompokan data secara sistematis.
- b. Analisa Data yang ditempuh dalam penelitian ini adalah analitis kualitatif dengan menggunakan metode penguraian deskriptif analisis. Setelah data dikumpulkan, tahap berikutnya adalah menganalisa data. Analisa data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian yang bertujuan untuk menemukan jawaban terhadap suatu masalah yang diteliti. Sebelum menganalisa data, terlebih dahulu diadakan pemeriksaan dan evaluasi terhadap semua data yang ada untuk mengetahui keakuratannya.

Proses analisis data sebenarnya merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesa-hipotesa, meskipun sebenarnya tidak ada formula yang pasti untuk dapat digunakan merumuskan hipotesa. Adapun pada analisis data tema dan hipotesa lebih

diperkaya dan diperdalam dengan cara menggabungkannya dengan sumber-sumber data yang ada.

G. Sistematika Penulisan

Untuk menyusun tesis ini penulis membahas dan menguraikan masalah, yang dibagi dalam (4) empat bab. Adapun maksud dari pembagian tesis ini kedalam bab-bab dan sub bab adalah agar untuk menjelaskan dan menguraikan setiap permasalahan dengan baik.

BAB I PENDAHULUAN

Mengenai pendahuluan bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual dan Kerangka Teoritis, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Di dalam bab ini akan menyajikan landasan teori tentang Tinjauan Umum Tentang Notaris, Tinjauan Umum Tentang Kode Etik Notaris dan Tinjauan Umum Sanksi Pelanggaran Kode Etik.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini akan diuraikan : Pelaksanaan mekanisme pemberian sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik jabatan Notaris, dan upaya -

upaya yang dapat dilakukan oleh Notaris yang dijatuhi sanksi pelanggaran kode etik.

BAB IV PENUTUP

Di dalam Bab IV merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum Tentang Notaris

1. Pengertian Notaris

Lembaga notariat telah dikenal di negara Indonesia, yaitu sejak Indonesia dijajah oleh Belanda, semula lembaga ini diperuntukkan bagi golongan Eropa terutama dalam bidang hukum perdata, yaitu *Burgerlijk Wetboek*. Meskipun diperuntukkan bagi golongan Eropa, masyarakat Indonesia juga dapat membuat suatu perjanjian yang dilakukan dihadapan Notaris, hal ini menjadikan lembaga notariat semakin dibutuhkan keberadaannya di tengah-tengah masyarakat.

Di dalam perkembangannya lembaga notariat ini secara diam-diam telah diadopsi dan menjadi hukum Notariat Indonesia dan berlaku untuk semua golongan. Berkaitan dengan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pihak, dapat dipahami bahwa keberadaan profesi notaris adalah sebagai pembuat alat bukti tertulis mengenai Akta-akta autentik sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1868 KUH Perdata.³²

Adapun yang dimaksud dengan Akta autentik berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata adalah :

“Suatu Akta autentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di

³² Nico, 2003, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center for Documentation and Studies of Busines Law, Yogyakarta, Hal 35

tempat dimana akta dibuatnya.”

Kewenangan tersebut selanjutnya dijabarkan oleh Pasal 1 Jo Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Adapun bunyi Pasal 1 Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) adalah sebagai berikut:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”

Dalam melaksanakan tugasnya harus dijiwai Pancasila, sadar dan taat kepada hukum peraturan Jabatan Notaris, sumpah jabatan, kode etik Notaris dan berbahasa Indonesia yang baik. Memiliki perilaku profesional dan ikut serta dalam pembangunan nasional, terutama sekali dalam bidang hukum. Berkepribadian baik dan menjunjung tinggi martabat dan kehormatan Notaris, baik didalam maupun diluar tugas jabatannya. Dalam menjalankan tugas Notaris harus menyadari kewajibannya, bekerja mandiri, jujur tidak berpihak dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Hubungan dengan klien harus memberikan pelayanan yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya harus memberikan pelayanan kepada masyarakat yang kurang mampu.

Dengan sesama rekan Notaris harus hormat menghormati dalam suasana kekeluargaan, tidak melakukan perbuatan atau persaingan yang merugikan saling menjaga dan membela kehormatan korps

Notaaris atas dasar solidaritas dan sifat tolong menolong secara konstruktif.

Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Jabata Notaris (UUJN) mendefinisikan tentang kewenangan Notaris sebagai Pejabat Umum, yaitu sebagai berikut:

”Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.

Dari definisi Pasal 1 dan Pasal 15 (1) Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) di atas dapat diketahui bahwa:

- a. Notaris adalah Pejabat Umum;
- b. Notaris merupakan Pejabat yang berwenang membuat Akta autentik;
- c. Akta-akta yang berkaitan dengan pembuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan supaya dinyatakan dalam suatu Akta autentik;
- d. Adanya kewajiban dari Notaris untuk menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya, memberikan grosse, salinan dan kutipannya;
- e. Terhadap pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau

dikecualikan kepada Pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Dody Radjasa Waluyo menegaskan bahwa,³³

“Notaris selaku Pejabat Umum mempunyai kewenangan membuat Akta autentik, yang merupakan bukti tertulis perbuatan hukum para pihak dalam bidang hukum perdata.”

Sebagaimana diketahui Pasal 1 dan Pasal 15 Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) telah menegaskan, bahwa tugas pokok dari Notaris adalah membuat Akta autentik dan Akta autentik itu akan memberikan kepada pihak-pihak yang membuatnya suatu pembuktian yang sempurna.

Hal ini dapat dilihat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1870 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu Akta autentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris – ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak daripada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya. Disinilah letaknya arti yang penting dari Profesi Notaris ialah bahwa ia karena Undang-undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang sempurna, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam Akta autentik itu pada pokoknya dinggap benar.

Hal ini sangat penting untuk mereka yang membutuhkan alat pembuktian untuk sesuatu keperluan, baik untuk kepentingan pribadi

³³ Dody Radjasa Waluyo, *Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum*, Media Notariat (Menor) edisi Oktober-Desember 2001, Hal 63

maupun untuk kepentingan suatu usaha.³⁴ Notaris tidak hanya berwenang untuk membuat Akta autentik dalam arti Verlijden, yaitu menyusun, membacakan dan menandatangani dan Verlijden dalam arti membuat akta dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1868 KUH Perdata, tetapi juga berdasarkan ketentuan terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN), yaitu adanya kewajiban terhadap Notaris untuk memberi pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya. Notaris juga memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai ketentuan Undang-undang kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Adanya hubungan erat antara ketentuan mengenai bentuk akta dan keharusan adanya Pejabat yang mempunyai tugas untuk melaksanakannya, menyebabkan adanya kewajiban bagi penguasa, yaitu Pemerintah untuk menunjuk dan mengangkat Notaris.

Paulus Efendi Lotulung berpendapat bahwa³⁵:

“Pada dasarnya salah satu tugas yang terpenting bagi pemerintah sebagai Penguasa (overheid) adalah azas memberikan dan menjamin adanya rasa kepastian hukum bagi para warga anggota masyarakat. Dalam bidang tertentu tugas itu oleh penguasa melalui Undang-undang diberikan dan dipercayakan kepada Notaris, dan sebaliknya masyarakat juga harus percaya bahwa Akta Notaris yang dibuat memberikan kepastian hukum bagi para warganya”.

Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

³⁴ Soegondo R. Notodisorjo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, Cet.2 Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal 9

³⁵ Paulus Efendi Lotulung, *Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat Umum Dalam Menjalankan Tugasnya*, Media Notariat (Menor), Edisi Januari 2000, Hal 43.

Kewenangan dari Notaris meliputi:³⁶

- a. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik.
- b. Menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta.
- c. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- d. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendafatar dalam buku khusus.
- e. Membuat copy dari asli surat di bawah tangan, berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- f. Melakukan pengesahan kecocokan foto copy dengan surat aslinya.
- g. Memberikan penyuluhan hukumsehubungan dengan pembuatan Akta.
- h. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan.
- i. Membuat Akta risalah lelang.

Berkaitan dengan wewenang yang harus dimiliki oleh Notaris hanya diperkenankan untuk menjalankan jabatannya didaerah yang

³⁶ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Kewenangan dari Notaris

telah ditentukan dan ditetapkan dalam Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) dan didalam daerah hukum tersebut Notaris mempunyai wewenang. Apabila ketentuan itu tidak diindahkan, akta yang dibuat oleh Notaris menjadi tidak sah.

Adapun wewenang yang dimiliki oleh Notaris meliputi empat (4) hal yaitu sebagai berikut:³⁷

- a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut Akta yang dibuat itu;
- b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang, untuk kepentingan siapa Akta itu dibuat
- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana Akta itu dibuat;
- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan Akta itu.

Kewenangan Notaris tersebut dibatasi oleh ketentuan-ketentuan lain yakni:³⁸

“Tidak semua pejabat umum dapat membuat semua Akta, tetapi seorang pejabat umum hanya dapat membuat Akta-akta tertentu yang berdasarkan perturan perundang-undangan. Notaris tidak berwenang membuat Akta untuk kepentingan orang-orang tertentu.”

Keempat hal tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Tidak semua pejabat umum dapat membuat semua Akta, akan tetapi seorang pejabat umum hanya dapat membuat Akta-akta

³⁷ G.H.S. Lumban Tobing, 1996, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cet.3 Erlangga, Jakarta, Hal. 49-50

³⁸ *Ibid.*, Pasal 53

tertentu, yaitu yang ditugaskan atau dikecualikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- b. Notaris tidak berwenang membuat Akta untuk kepentingan setiap orang.

Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN), misalnya telah ditentukan bahwa Notaris tidak diperkenankan membuat Akta untuk diri sendiri, isteri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas tanpa pembatasan derajat, serta garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa. Maksud dan tujuan dari ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya tindakan memihak dan penyalahgunaan jabatan;

- c. Bagi setiap Notaris ditentukan wilayah jabatannya dari hanya di dalam wilayah jabatan yang ditentukan tersebut. Notaris berwenang untuk membuat Akta autentik;
- d. Notaris tidak boleh membuat Akta selama Notaris tersebut masih menjalankan cuti atau dipecat dari jabatannya. Notaris juga tidak boleh membuat Akta sebelum memangku jabatannya atau diambil sumpahnya.

Apabila salah satu persyaratan di atas tidak terpenuhi, maka Akta yang dibuat Notaris itu adalah tidak autentik dan hanya mempunyai

kekuatan seperti Akta yang dibuat di bawah tangan.

Di dalam melaksanakan tugasnya, Notaris mempunyai beberapa hak, kewajiban serta larangan. Hak dari seorang Notaris berupa:

- a. Hak untuk cuti.³⁹
- b. Hak untuk mendapat honorarium.⁴⁰
- c. Hak ingkar.⁴¹

Kewajiban Notaris meliputi:

1. Mengucapkan sumpah/janji sebelum menjalankan jabatannya.⁴²
2. Wajib menjalankan jabatan secara nyata, menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan, alamat kantor, contoh tanda tangan dan paraf serta cap/stempel jabatan Notaris.⁴³
3. Bertindak jujur, bijaksana, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentinganpihak yang terkaitdalam perbuatan hukum (Pasal 16 ayat (1) huruf a), membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris (Pasal 16 ayat (1) huruf b), melekatkan surat dan dokumen serta idik jari penghadap pada Minuta Akta (Pasal 16 ayat (1) huruf c), mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan. Akta, berdasarkan Minuta Akta (Pasal 16 ayat (1) huruf d), memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk

³⁹ *Ibid.*, pasal 25

⁴⁰ *Ibid.*, pasal 36

⁴¹ *Ibid.* Ps.4, jo Pasal. 16 huruf e jo Ps. 54

⁴² *Ibid.* Ps.25

⁴³ *Ibid.* Ps. 7

menolaknya (Pasal 16 ayat (1) huruf e), merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah janji jabatan, kecuali Undang- Undang menentukan lain (Pasal 16 ayat (1) huruf f), menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku (Pasal 16 ayat (1) huruf g) membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimannya surat berharga (Pasal 16 ayat (1) huruf h), membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan (Pasal 16 ayat (1) huruf i), mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya (Pasal 16 ayat (1) huruf j), mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan (Pasal 16 ayat (1) huruf k), mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan (Pasal 16 ayat (1) huruf l), membacakan Akta

dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghada, saksi, dan Notaris (Pasal 16 ayat (1) huruf m), menerima magang calon Notaris (Pasal 16 ayat huruf n).⁴⁴

4. Berkantor di tempat kedudukannya.⁴⁵
5. Wajib memberikan jasa hukum kepada orang yang tidak mampu.⁴⁶
6. Larangan yang harus dipatuhi oleh Notaris, yaitu :⁴⁷
 - a. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya
 - b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah
 - c. Merangkap sebagai Pegawai Negeri
 - d. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Negara
 - e. Merangkap jabatan sebagai Advokat
 - f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Swasta
 - g. Merangkap Jabatan sebagai PPAT dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar di luar tempat kedudukan Notaris
 - h. Menjadi Notaris Pengganti

⁴⁴ *Ibid.*, Pasal. 16

⁴⁵ *Ibid.*, Pasal. 19 ayat (1)

⁴⁶ *Ibid.*, Pasal. 37

⁴⁷ *Ibid.*, Pasal. 17

- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Dalam sumpah jabatan Notaris juga disebutkan, bahwa seorang Notaris akan menjaga sikap, tingkah laku, dan akan menjalankan kewajiban sesuai Kode Etik Profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawab sebagai Notaris, dengan demikian Kode Etik Notaris sangat diperlukan bagi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya.

2. Pembuatan Akta Notaris

Notaris adalah Pejabat Umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN), sebelum menjalankan tugas jabatannya Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji (mengangkat sumpah) menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yg ditunjuk. Konsekwensi dengan tidak diangkatnya sumpah tersebut adalah tidak diperkenankan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang termasuk dalam bidang tugas Notaris.

Adapun inti dari tugas Jabatan Notaris adalah membuat Akta autentik dan di dalam pembuatannya, Notaris harus benar-benar menguasai ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang bentuk atau formalitas dari Akta Notaris itu, agar supaya dapat dikatakan sebagai Akta autentik dan tetap memiliki kekuatan otentisitasnya sebagai Akta Notaris. Hal demikian tidak hanya sekedar untuk memberikan

perlindungan terhadap diri Notaris yang bersangkutan, melainkan juga demi kepentingan dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang membutuhkan jasanya.

Suatu Akta adalah autentik, bukan karena penetapan undang-undang, akan tetapi karena dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum. Otentisitas dari Akta Notaris bersumber dari Pasal 1 Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN), dimana Notaris dijadikan sebagai “Pejabat Umum”, sehingga Akta yang dibuat oleh Notaris dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat Akta autentik, bukan karena undang-undang menetapkan demikian, akan tetapi oleh Akta itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum seperti yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata. Pasal 1868 BW merupakan sumber untuk otentisitas Akta Notaris juga merupakan dasar legalitas eksistensi Akta Notaris, dengan syarat-syarat sebagai berikut :⁴⁸

- a. Akta itu harus dibuat oleh (door) atau di hadapan (ten overstaan) seorang Pejabat Umum.
- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang.
- c. Pejabat Umum oleh atau di hadapan siapa Akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat Akta tersebut.

Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) menentukan bahwa Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta

⁴⁸ Dr.Habib Adjie, SH. M.Hum, *Sanksi Perdata dan Adiministratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Hal 56-57

adalah Akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang ini, dan secara tersirat dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) disebutkan bahwa Notaris wajib membuat Daftar Akta dan mencatat semua Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris.⁴⁹ Berdasarkan Pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa akta autentik terbagi menjadi:

- 1) Akta yang dibuat “oleh” (door) Notaris atau dinamakan “Akta Relas” atau Akta Berita Acara, akta ini merupakan suatu Akta yang memuat “Relas” atau menguraikan secara autentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat Akta, yaitu Notaris sendiri, di dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Akta yang dibuat sedemikian dan yang memuat uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan serta dialaminya itu. Termasuk di dalam Akta “ Relas “ ini antara lain Berita Acara Rapat/Risalah para pemegang saham dalam Perseroan Terbatas.
- 2) Akta yang dibuat “di hadapan” (ten overstaan) Notaris atau yang dinamakan “Akta Partij”/Akta Pihak, Akta yang dibuat di hadapan Notaris, Akta ini berisikan suatu “cerita” dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain di hadapan Notaris, artinya yang diterangkan atau diceritakan oleh

⁴⁹ *Ibid.*, Hal 57

pihak lain kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang di hadapan Notaris dan memberikan keterangan itu di hadapan Notaris, agar keterangan itu dikonstantir oleh Notaris di dalam suatu Akta autentik. Termasuk dalam golongan Akta ini yaitu Perjanjian Hibah, Jual Beli, Wasiat, Kuasa dan lain sebagainya.

Pembuatan Akta Notaris baik Akta Relas maupun Akta Pihak, yang menjadi dasar utama atau inti dalam pembuatan Akta Notaris, yaitu harus ada keinginan atau kehendak (*wilsvorming*) dan permintaan dari para pihak, jika keinginan dan permintaan para pihak tidak ada, maka Notaris tidak akan membuat Akta yang dimaksud.⁵⁰

Undang-undang mengharuskan bahwa Akta-akta Partij, dengan diancamakan kehilangan otensitasnya atau dikenakan denda, harus ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan atau setidaknya di dalam Akta itu diterangkan apa yang menjadi alasan tidak ditandatanganinya Akta itu oleh pihak atau para pihak yang bersangkutan, misalnya para pihak atau salah satu pihak buta huruf atau tangannya lumpuh dan lain sebagainya, kiranya keterangan yang bagaimana yang harus dicantumkan oleh Notaris dalam Akta dan keterangan itu dalam hal ini berlaku sebagai ganti tanda tangan (surrogaat tanda tangan). Dengan demikian untuk Akta Partij

⁵⁰ *Ibid.*,

penandatanganan oleh para pihak merupakan suatu keharusan.⁵¹

Jadi pada dasarnya bentuk suatu Akta Notaris yang berisikan keterangan-keterangan dan hal-hal lain yang dikonstantir oleh Notaris, umumnya harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu antara lain KUHPerdara dan Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN). Dalam hubungannya dengan apa yang diuraikan diatas, maka yang pasti secara autentik pada Akta Partij terhadap pihak lain, ialah :

- a. Tanggal dari Akta itu;
- b. Tanda tangan-tanda tangan yang ada dalam Akta itu;
- c. Identitas dari orang-orang yang hadir (comparanten);
- d. Bahwa apa yang tercantum dalam Akta itu adalah sesuai dengan apa yang diterangkan oleh para penghadap kepada Notaris untuk dicantumkan dalam Akta itu, sedang kebenaran dari keterangan-keterangan itu sendiri hanya pasti antarpihak-pihak yang bersangkutan sendiri.

Dalam Akta Relaas tidak menjadi soal, apakah orang-orang yang hadir itu menolak untuk menandatangani Akta itu. Apabila misalnya pada pembuatan berita acara rapat/risalah para pemegang saham dalam perseroan terbatas oraangorang yang hadir telah meninggalkan

⁵¹ Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, No.30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No.4432, Ps. 44 Ayat 1;2

rapat sebelum Akta itu ditandatangani, maka cukup Notaris menerangkan dalam Akta, bahwa para yang hadir telah meninggalkan rapat sebelum menandatangani Akta dimaksud dan dalam hal tersebut Akta itu tetap merupakan Akta autentik.

Pembedaan yang dimaksud diatas penting, dalam kaitannya dengan pemberian pembuktian sebaliknya terhadap isi Akta itu. Terhadap kebenaran isi dari Akta pejabat (*ambtelijke akte*) tidak dapat digugat, kecuali dengan menuduh bahwa Akta itu adalah palsu. Pada Akta partij dapat digugat isinya, tanpa menuduh kepalsuannya, dengan jalan menyatakan bahwa keterangan dari para pihak yang bersangkutan ada diuraikan menurut sesungguhnya dalam Akta itu, akan tetapi keterangan itu adalah tidak benar. Artinya terhadap keterangan yang diberikan diperkenankan pembuktian sebaliknya.

3. Kekuatan Akta Notaris Sebagai Alat Bukti

Alat bukti tulisan merupakan alat bukti yang utama di dalam perkara perdata. Hal ini tertuang dalam Pasal 1866 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: Alat-alat bukti terdiri atas : bukti tulisan, bukti dengan sanksi-sanksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, sumpah, segala sesuatunya dengan mengindahkan aturan-aturan yang ditetapkan dalam bab-bab yang berikut. Berdasarkan alat-alat bukti idalam pasal diatas, jelaslah bahwa alat bukti tulisan lebih diutamakan daripada alat bukti lainnya. Pembuktian dengan tulisan-tulisan autentik maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan. Adapun dari bukti

tulisan itu terdapat suatu yang sangat berharga untuk pembuktian yaitu Akta.

Adapun mengenai Akta autentik yaitu:⁵²

- a. Akta artinya tulisan yang memang disengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa yang ditandatangani (Pasal 1867 KUH Perdata)
- b. Akta autentik itu mempunyai kekuasaan pembuktian hukum yang sempurna, karena itu kedudukannya sama dengan Undang-undang, artinya apa yang tertulis dalam Akta itu harus dipercayai oleh hakim serta mempunyai kekuatan pembuktian keluar secara formil maupun materiil.
- c. Apabila suatu Akta tidak dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang, maka Akta itu menjadi tidak autentik melainkan sama dengan Akta dibawah tangan, artinya apabila Akta tersebut disangkal oleh penggugat, maka harus dibuktikan dulu kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam suatu Akta.
- d. Jadi kegunaan Akta autentik untuk kepentingan pembuktian dalam suatu peristiwa hukum guna mendapatkan suatu kepastian hukum. Akta autentik penting bagi mereka yang membutuhkan alat pembuktian untuk suatu kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan usaha seperti Akta mendirikan PT, Fa, Perkumpulan perdata dan lain-lain.

⁵² Soegondo, R., Notodisoerjo, *Op Cit* Hal 9

Akta ini dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu Akta autentik dan Akta di bawah tangan. Perbedaan yang terpenting antara kedua Akta tersebut yaitu dalam nilai pembuktian, Akta autentik mempunyai pembuktian yang sempurna. Dengan kesempurnaan Akta Notaris sebagai alat bukti, maka Akta tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain selain yang tertulis dalam Akta tersebut. Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak.

Tulisan-tulisan autentik berupa Akta autentik yang dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang, dibuat dihadapan pejabat-pejabat (pegawai umum) yang diberi wewenang dan ditempat Akta tersebut dibuat.⁵³

Berkaitan dengan hal ini dapat dikemukakan bahwa suatu Akta Notaris lahir dan tercipta karena:⁵⁴

- a. Atas dasar permintaan atau dikehendaki oleh yang berkepentingan, agar perbuatan hukum mereka itu dinyatakan atau dituangkan dalam bentuk Akta autentik.
- b. Atas dasar undang-undang yang menentukan agar untuk perbuatan hukum tertentu mutlak harus dibuat dalam bentuk Akta autentik dengan diancam kebatalan jika tidak.

⁵³ Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁵⁴ Rachmat Setiawan, 1999, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, cet.6, Putra A.Bardin, Bandung, Hal 3

Pertimbangan perlunya dituangkan dalam bentuk Akta autentik adalah untuk menjamin kepastian hukum guna melindungi pihak-pihak, baik secara langsung yaitu para pihak yang berkepentingan langsung dengan Akta itu maupun secara tidak langsung yaitu masyarakat. Suatu Akta akan memiliki karakter yang autentik, jika Akta itu mempunyai daya bukti antar para pihak dan terhadap pihak ketiga, sehingga hal itu merupakan jaminan bagi para pihak bahwa perbuatan-perbuatan atau keterangan-keterangan yang dikemukakan memberikan suatu bukti yang tidak dapat dihilangkan.

Akta yang dibuat Notaris adalah Akta autentik dan otentisitasnya itu bertahan terus, bahkan sampai sesudah ia meninggal dunia. Tanda tangannya pada Akta itu tetap mempunyai kekuatan, walaupun ia tidak dapat lagi menyampaikan keterangan mengenai kejadian-kejadian pada saat pembuatan Akta itu. Apabila Notaris untuk sementara waktu diberhentikan atau dipecat dari jabatannya, maka Akta-akta tersebut tetap memiliki kekuatan sebagai Akta autentik, tetapi Akta-akta tersebut harus telah dibuat sebelum pemberhentian atau pemecatan sementara waktu itu dijatuhkan. Letak kekuatan pembuktian yang istimewa dari suatu Akta autentik menurut Pasal 1870 KUHPerdara adalah suatu Akta autentik memberikan diantara para pihak, beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya. Akta autentik selain merupakan suatu alat bukti yang mengikat, dalam arti bahwa sesuatu

yang ditulis dalam Akta harus dipercaya oleh Hakim, yaitu harus dianggap benar selama ketidak benarannya tidak dibuktikan. Akta autentik juga memberikan suatu bukti yang sempurna, dalam arti bahwa Akta autentik sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian.

Akta autentik tidak hanya membuktikan bahwa para pihak sudah menerangkan sesuatu yang dituliskan, tetapi juga bahwa sesuatu yang menerangkan tadi adalah benar. Penafsiran yang demikian itu diambil dari Pasal 1871 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa, suatu Akta autentik namunlah tidak memberikan bukti yang sempurna tentang sesuatu yang termuat didalamnya sebagai suatu penuturan belaka, kecuali sekedar sesuatu yang dituturkan itu ada hubungannya langsung dengan pokok isi Akta. Berdasarkan pasal tersebut dapat diambil kesimpulan, bahwa Akta autentik itu memberikan bukti yang sempurna mengenai segala sesuatu yang menjadi pokok isi Akta itu, yaitu segala sesuatu yang dengan tegas dinyatakan oleh para penandatangan Akta.

Dengan dibuatkannya Akta autentik oleh para pihak-pihak yang berkepentingan, maka mereka akan memperoleh bukti tertulis dan kepastian hukum berupa :

- a. Pihak yang berkepentingan oleh undang-undang dinyatakan mempunyai alat bukti yang lengkap atau sempurna dan Akta itu telah membuktikan dirinya sendiri. Dengan kata lain apabila di

dalam suatu perkara salah satu pihak mengajukan alat bukti berupa Akta autentik, maka Hakim dalam perkara itu tidak boleh memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk menambah alat bukti lain untuk menguatkan Akta autentik tadi.

- b. Akta-akta notaris tertentu dapat dikeluarkan turunan yang istimewa yaitu dalam bentuk Grosse Akta yang mempunyai kekuatan eksekutorial, sebagaimana halnya putusan Hakim di pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti untuk dijalankan.

Berkaitan dengan kekuatan pembuktian Akta Notaris sebagai alat bukti, menurut pendapat yang umum dianut dapat dikatakan bahwa pada setiap Akta autentik demikian juga Akta Notaris, dibedakan menjadi tiga (3) macam kekuatan pembuktian yaitu sebagai berikut:⁵⁵

- a. Kekuatan pembuktian lahiriah (Uitwendige Bewijskracht).
- b. Kekuatan pembuktian formal (Formele Bewijskracht).
- c. Kekuatan pembuktian material (Materiele Bewijskracht).

4. Pengawasan terhadap Notaris

Peranan dan kewenangan Notaris sangat penting bagi kehidupan masyarakat sebagaimana telah diketahui, bahwa terhadap para Notaris diadakan pengawasan yang dilakukan oleh yang berwajib, tidak hanya ditujukan bagi pentaatan Kode Etik Notaris akan tetapi juga untuk tujuan yang lebih luas, yaitu agar para Notaris dalam menjalankan

⁵⁵ G.H.S. Lumban Tobing, Op Cit, Hal. 55-59

tugas harus mentaati persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang, demi pengamanan atas kepentingan masyarakat yang dilayaninya. Dalam menjalankan tugasnya, Notaris dituntut untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerjanya, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi klien dan masyarakat luas. Jumlah Notaris yang semakin bertambah mengakibatkan semakin ketatnya persaingan Notaris untuk bersikap profesional dan meningkatkan kualitas dirinya.

Bertambahnya jumlah Notaris, mengakibatkan perlunya pengawasan terhadap kinerja Notaris. Diadakannya pengawasan terhadap para Notaris adalah sangat beralasan, mengingat bahwa Notaris menjalankan suatu fungsi sosial yang sangat penting, meliputi bidang yang sangat luas. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN), selain membuat Akta-akta autentik, Notaris juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mensahkan surat-surat atau Akta-akta yang dibuat dibawah tangan. Notaris juga memberikan penyuluhan hukum dan penjelasan mengenai undang-undang kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Notaris sebagai pejabat umum harus senantiasa menyadari bahwa ia diangkat oleh penguasa bukan hanya untuk kepentingannya sendiri, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, undang-undang memberikan kepada Notaris suatu kepercayaan yang besar dan sejalan dengan itu, Notaris harus pula menyadari bahwa

setiap pemberian kepercayaan kepadanya, seseorang tersebut telah meletakkan tanggung jawab di atas bahunya, baik berdasarkan hukum, moral maupun etika. Kiranya dapat dipahami bahwa seorang Notaris di dalam menjalankan tugas jabatannya meskipun telah memiliki ketrampilan profesi di bidang hukum, akan tetapi tidak dilandasi dengan tanggung jawab dan moral yang tinggi serta tanpa adanya penghayatan terhadap keluhuran dari martabat dan tugas jabatannya, sebagaimana yang dituntut oleh hukum dan kepentingan masyarakat. Pada saat sekarang,

Notaris bukan lagi sebagai organ Negara yang menjalankan kekuasaan umum melainkan organ Pemerintah berada dibawah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sehingga masalah pengawasan terhadap Notaris telah beralih dari Hakim Pengadilan Negeri kepada Majelis Pengawas yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Telah dikeluarkan pula Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.39-PW.07.10 tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris. Adapun tujuan dikeluarkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ini adalah, untuk memberikan arah dan tuntunan bagi anggota Majelis

Pengawas Notaris dalam menjalankan tugasnya agar dapat memberikan pembinaan dan pengawasan kepada Notaris, dalam menjalankan jabatan profesinya sebagai Pejabat Umum, yang senantiasa meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerjanya, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima jasa Notaris dan masyarakat luas.⁵⁶

Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri, pengawasan ditujukan terhadap Notaris, perilaku Notaris dan pelaksanaan Jabatan Notaris. Ketentuan mengenai pengawasan berlaku pula bagi Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris.⁵⁷

Majelis Pengawas (MP) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap para Notaris dengan berpedoman beberapa hal sebagai berikut :⁵⁸

- a. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, Ketua Tim Pemeriksa membentuk Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat dari masing-masing unsur yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota Majelis Pengawas;
- b. Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat berwenang memeriksa dan memutus laporan yang diterima.

⁵⁶ Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.39-PW.07.10 tahun 2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.

⁵⁷ Undang-Undang jabatan Notaris (UURI No.2 Tahun 2014 & UURI No.30 Tahun 2004) Pasal.

⁶⁷

⁵⁸ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.M02.PR.08.10 tahun 2004, Pasal. 20-35

Majelis Pengawas dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris. Pembentukan Majelis Pengawas dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah laporan diterima. Majelis Pengawas wajib menolak untuk memeriksa Notaris yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas ke bawah tanpa pembatasan derajat, dan garis lurus ke samping sampai dengan derajat ke tiga dengan Notaris. Dalam hal Majelis Pengawas mempunyai hubungan seperti tersebut di atas maka ketua tim pemeriksa menunjuk penggantinya.

- c. Pengajuan laporan dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan, laporan harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan. Laporan tentang adanya pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan Jabatan Notaris, disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah. Laporan masyarakat tersebut disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah. Dalam hal laporan sebagai mana tersebut di atas disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah, maka Majelis Pengawas Wilayah meneruskan kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang. Dalam hal laporan tersebut disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat, maka Majelis Pengawas Pusat meneruskan kepada Majelis Pengawasan Daerah yang berwenang.

- d. Ketua tim pemeriksa melakukan pemanggilan terhadap terlapor. Pemanggilan dilakukan dengan surat oleh sekretaris, dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum sidang. Dalam keadaan mendesak, pemanggilan dapat dilakukan melalui faksimili dan kemudian segera disusul dengan surat pemanggilan. Dalam hal terlapor setelah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua. Dalam hal terlapor setelah dipanggil secara sah dan patut yang kedua kalinya namun tetap tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan yang kedua apabila pelapor tetap tidak hadir maka Majelis Pengawas menyatakan laporan gugur dan tidak dapat diajukan lagi.
- e. Pemeriksaan oleh Majelis Pengawas tertutup untuk umum. Pemeriksaan dimulai dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah laporan diterima Majelis Pengawas Daerah harus sudah menyelesaikan pemeriksaan dan menyampaikan hasil pemeriksaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung sejak laporan diterima. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, yang ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris. Surat pengantar pengiriman berita acara pemeriksaan dikirimkan kepada Majelis Pengawas Wilayah ditembuskan kepada pelapor, terlapor, Majelis Pengawas Pusat dan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I)

Pelaksanaan pengawasan oleh Menteri tersebut dilakukan dengan membentuk Majelis Pengawas sesuai dengan ketentuan Pasal 68 Undang –undang Jabatan Notaris (UUJN) terdiri atas:

- a. Majelis Pengawas Daerah (MPD)
- b. Majelis Pengawas Wilayah (MPW)
- c. Majelis Pengawas Pusat (MPP).

Keanggotaan Majelis Pengawas (MP) terdiri atas unsur pemerintah, organisasi Notaris, dan ahli/akademisi. Masa jabatan Majelis Pengawas tersebut adalah 3 tahun.

Adapun tujuan dari pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris adalah upaya supaya Notaris sebanyak mungkin memenuhi persyaratan-persyaratan yang dituntut kepadanya. Persyaratan-persyaratan yang dituntut itu tidak hanya oleh hukum atau undang-undang saja, akan tetapi juga berdasarkan kepercayaan yang diberikan klien terhadap Notaris tersebut. Oleh sebab itu seseorang bersedia untuk mempercayakan sesuatu kepadanya dan adapun konsekuensi dari kepercayaan itu adalah tanggung jawab yang besar bagi Notaris. Notaris yang tidak bertanggung jawab dan tidak menjunjung tinggi hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya adalah berbahaya, tidak hanya bagi individu tetapi juga bagi masyarakat yang dilayaninya.

Selain dari adanya tanggung jawab dan etika profesi yang tinggi, juga adanya integritas dan moralitas yang baik, hal ini merupakan persyaratan yang harus dimiliki oleh setiap Notaris. Apabila Notaris memenuhi persyaratan-persyaratan di atas, maka dapat diharapkan Notaris akan melakukan tugasnya dengan baik, sesuai dengan tuntutan hukum dan kepentingan masyarakat.

ad.1. Majelis Pengawas Daerah

Majelis Pengawas Daerah (MPD) dibentuk di Kabupaten/Kota, dalam hal di suatu Kabupaten/Kota, jumlah Notaris tidak sebanding dengan jumlah anggota Pengawas Daerah (PD), maka dapat dibentuk Majelis Pengawas Daerah (MPD) gabungan untuk beberapa Kabupaten/Kota, sesuai dengan ketentuan Pasal 69. Dalam Keputusan Menteri tersebut dinyatakan bahwa Majelis Pengawas Daerah mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:⁵⁹

Melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dan Pasal 13 ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

⁵⁹ *Ibid.*, Pasal.70-71

Hasil pemeriksaan tersebut oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) akan disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat (MPP) dan Organisasi Notaris.

Majelis Pengawas Daerah (MPD) mempunyai kewenangan, yakni:⁶⁰

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- f. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);

⁶⁰ *Ibid.*, Pasal.70

- g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
- h. Membuat dan menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Majelis Pengawas Daerah mempunyai kewajiban seperti yang tertera dalam Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), yaitu :

- a. Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah Akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;
- b. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW) setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris dan Majelis Pengawas Pusat;
- c. Merahasiakan isi Akta dan hasil pemeriksaan.
- d. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar Akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;
- e. Memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan

- tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris;
- f. Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

Majelis Pengawas Daerah (MPD) tidak berwenang memberikan penilaian pembuktian terhadap fakta-fakta hukum dan juga tanpa kewenangan untuk menjatuhkan sanksi. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada butir (1), Majelis Pengawas Daerah berwenang:⁶¹

- a. Menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah tanggapan berkenaan atas putusan penolakan cuti;
- b. Memberitahukan kepada Majelis Pengawas Wilayah adanya dugaan unsur pidana yang ditemukan oleh Majelis Pengawas atas laporan yang disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah;
- c. Mencatat izin cuti yang diberikan dalam sertifikat cuti; Menandatangani dan memberi paraf Buku Daftar Akta yang disahkan dan Buku Daftar Akta yang didaftar dan dipergunakan untuk mengesahkan tandatangan surat dibawah tangan dan untuk membukukan surat dibawah tangan;
- d. Menerima dan menata usahakan Berita Acara Penyerahan Protokol; Menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah yaitu Laporan berkala tiap 6 (enam) bulan sekali atau pada bulan Juli dan

⁶¹ *Ibid.*, Pasal. 72-75

Januari, laporan insidentil setiap 15 (lima belas) hari setelah pemberian ijin cuti Notaris

ad.2. Majelis Pengawas Wilayah (MPW)

Majelis Pengawasan Wilayah (MPW) dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Provinsi, kewenangan Majelis Pengawas Wilayah :

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang dapat disampaikan melalui Majelis Pengawas Daerah;
- b. memanggil Notaris telapor untuk dilakukan pemeriksaan atas lapoan;
- c. memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
- d. memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
- e. memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis; f.
- f. mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis PengawasPusat berupa:
 - 1) Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan
 - 2) Pemberhentian dengan tidak hormat.

Keputusan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dalam penjatuhan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis adalah bersifat final dan setiap keputusan penjatuhan sanksi dibuatkan berita acara.⁶²

Majelis Pengawas Wilayah (MPW) berkewajiban.⁶³

- a. Menyampaikan keputusan kepada Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris;
- b. Menyampaikan pengajuan banding dari Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat (MPP) terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti. Apabila Notaris melaporkan keberatan atas putusan sidang Majelis Pengawas Wilayah (MPW), maka Notaris dapat mengajukan banding pada tingkat Majelis Pengawas Pusat (MPP).

Majelis Pengawas Wilayah mempunyai tugas.⁶⁴

Melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan Pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), dan Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan

⁶² *Ibid.*, Pasal. 73

⁶³ *Ibid.*, Pasal. 75

⁶⁴ *Ibid.*,

Majelis Pengawas Notaris; Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada butir (1), Majelis Pengawas Wilayah berwenang: Mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat pemberian pemberhentian dengan normal; Memeriksa dan memutus keberatan atas putusan penolakan cuti oleh Majelis Pengawas Daerah. Yang dimaksud dengan “keberatan” adalah banding sebagaimana disebut dalam Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 71 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris ; Mencatat izin cuti yang diberikan dalam sertifikat cuti; Melaporkan kepada instansi yang berwenang adanya dugaan unsur pidana yang diberitahukan oleh Majelis Pengawas Daerah. Atas laporan tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Wilayah hasilnya dilaporkan kepada Majelis Pengawas Pusat yaitu: Laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dalam bulan Agustus dan Februari Laporan insidental paling lambat 15 (lima belas) hari setelah putusan Majelis Pengawas.

ad.3. Majelis Pengawas Pusat (MPP)

Majelis Pengawas Pusat (MPP), dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Negara, kewenangan Majelis Pengawasan Pusat.⁶⁵

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
- b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan;

⁶⁵ *Ibid.*, Pasal. 77

- c. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara;
- d. Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Kewajiban Majelis Pengawas Pusat (MPP) yang berbunyi:⁶⁶

“Majelis Pengawas Pusat berkewajiban menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a kepada Menteri dan Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah yang bersangkutan serta Organisasi Notaris.”

Keputusan Majelis Pengawas Pusat dalam penjatuhan sanksi adalah bersifat terbuka untuk umum.⁶⁷

Adapun tugas dari Majelis Pengawas Pusat adalah:⁶⁸

- a. Melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan huruf d, Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dan Pasal 29 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;
- b. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada butir (1), Majelis Pengawas Pusat berwenang :

⁶⁶ *Ibid.*, Pasal. 79

⁶⁷ *Ibid.*, Pasal. 78

⁶⁸ *Ibid.*, Pasal. 76

- 1) Memberikan ijin cuti lebih dari 1 (satu) tahun dan mencatat ijin cuti dalam sertifikat cuti;
- 2) Mengusulkan kepada Menteri pemberian sanksi pemberhentian sementara;
- 3) Mengusulkan kepada Menteri pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat;
- 4) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil putusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi, kecuali sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;
- 5) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil putusan dalam tingkat banding terhadap penolakan cuti dan putusan tersebut bersifat final.

Dengan adanya pembagian tugas dari masing-masing organ dalam Majelis Pengawas Notaris ini, dimungkinkan agar pengawasan terhadap Notaris dapat berjalan dengan baik dan jelas.

B. Tinjauan Umum Tentang Kode Etik Notaris

1. Pengertian Kode Etik dan Etika Profesi

Etika menuntut seseorang untuk dapat membedakan yang baik dan yang buruk sehingga selalu mengedepankan kejujuran dan kebenaran dalam menjalankan jabatannya. Etika dapat didefinisikan sebagai perangkat prinsip moral yang membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

Kata "etika" yang secara etimologis berasal dari kata Yunani

“ethos”. Di dalam pengertian harafiah “etika” dimaknai sebagai adat kebiasaan, watak atau kelakuan manusia. Tentu saja sebagai suatu istilah yang cukup banyak dipakai sehari-hari, kata “etika” tersebut memiliki arti yang lebih luas dari hanya sekedar arti etimologis harafiah.⁶⁹

Dalam pemakaian sehari-hari, sekurang-kurangnya dapat dibedakan tiga arti kata “etika”, yaitu:

Pertama sebagai “sistem nilai”, berarti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pedoman perilaku manusia. Kedua etika adalah “kode etik”, maksudnya adalah kumpulan norma dan nilai moral yang wajib diperhatikan oleh pemegang profesi tertentu. Ketiga, etika adalah ilmu yang melakukan refleksi kritis dan sistematis tentang moralitas. Etika dalam arti ini sama dengan filsafat moral.

Dalam Ensiklopedia Indonesia, dijelaskan bahwa Etika berasal dari bahasa Inggris Ethics yang berarti Ilmu tentang kesusilaan yang menentukan bagaimana seharusnya manusia hidup dalam masyarakat.⁷⁰

Berdasarkan pengertian Etika yang telah dirumuskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 1998, maka dapat dirumuskan pengertian Etika ,

⁶⁹ Refik Isa Beekum, 2004, *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hal 3

⁷⁰ Ensiklopedia Indonesia, Ikhtisar Baru, Jakarta, 1984 hal 87

yaitu :⁷¹

1. Nilai-nilai dan norma-norma moral dipegang oleh seseorang atau sekelompok orang dalam masyarakat untuk mengatur tingkah lakunya.
2. Etika juga berarti kumpulan asas atau nilai moral.
3. Etika bisa pula dipahami sebagai ilmu tentang yang baik dan yang buruk.

Etika berupaya menyadarkan manusia akan tanggung jawabnya sebagai makhluk sosial yang tidak hanya mengutamakan kepentingan pribadi tetapi juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai dan penghargaan terhadap pihak lain. Sistem nilai merupakan bagian yang penting dalam kehidupan manusia, karena dengan nilai-nilai tersebut manusia mempunyai landasan, alasan atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku, selanjutnya nilai dan norma akan berkaitan erat dengan moral dan etika.

Etika dan moral senantiasa berkaitan dengan kebebasan dan tanggung jawab dimana hanya yang membebani dengan kewajiban moral, sehingga penerapannya tidak dapat dipaksakan oleh karena itu organisasi atau perkumpulan profesi menerapkan sanksi bagi pelanggaran etika atau kode etik profesi agar

setiap profesional senantiasa menjunjung tinggi kode etik profesi di dalam menjalankan jabatannya.

⁷¹ E.Y. Kanter, 2001, *Etika Profesi Hukum; Sebuah Pedekatan Religius*, Stora Grafika, Jakarta, Hal 11

Profesi adalah sebutan atau jabatan bagi orang yang memiliki pengetahuan khusus yang dengan pengetahuannya tersebut dapat membimbing atau memberi saran atau juga melayani orang lain, diantaranya adalah profesi Notaris yang dengan pengetahuan hukum yang dimilikinya dapat memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dengan memperhatikan etika profesi.

Seorang profesional yang mencintai profesinya sebagai jabatan mulia senantiasa dalam menjalankan jabatannya akan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan pengabdian terhadap kepentingan umum yang berprinsip pada penghormatan terhadap martabat kemanusiaan serta senantiasa mematuhi kode etik profesi, sehingga ia dipercaya dan dihormati bukan karena kemampuan intelektualnya semata tetapi juga karena memiliki integritas diri dan komitmen moral atas jabatan yang disandangnya.

Etika Profesi adalah norma-norma, syarat-syarat, dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh sekelompok orang yang disebut sebagai kalangan profesional, “profesi” secara umum dimaknai sebagai bentuk dari suatu pekerjaan atau keseluruhan kelompok di dalam suatu pekerjaan tertentu. Profesi bisa juga dimaknai pekerjaan tetap untuk melaksanakan fungsi kemasyarakatan yang pelaksanaannya dilakukan secara mandiri dengan komitmen dan keahlian yang tinggi dalam bidang tertentu. Di dalam profesi itu juga terdapat semangat pengabdian dan penghormatan terhadap

kemanusiaan dan demi kepentingan umumserta berakar terhadap martabat kemanusiaan. Etika Profesi menurut *Liliana Tedjosaputra* adalah :⁷²

“Keseluruhan tuntutan moral yang terkena pada pelaksanaan suatu profesi, Sehingga etika profesi memperhatikan masalah ideal dan praktek- praktekYang berkembang karena adanya tanggung jawab dan hak-hak istimewa yang melekat pada profesi tersebut, yang merupakan ekspresi dari usaha untuk menjelaskan keadaan yang belum jelas dan masih samar- samardan merupakan penerapan nilai-nilai moral yang umum dalam bidang khusus yang lebih dikonkritkan lagi dalam Kode etik”.

Sedangkan yang dimaksud dengan Kode Etik adalah suatu tuntunan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam mempraktekannya. Sehingga dengan demikian Kode Etik Notaris adalah tuntunan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan Notaris baik selaku pribadi maupun pejabat umum yang diangkat pemerintah dalam rangka pemberian pelayanan umum, khususnya dalam bidang pembuatan Akta. Kode Etik Notaris yang berlaku dalam Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), maupun Peraturan Jabatan Notaris di Indonesiayang berasal dari Reglement op het Notaris.

Etika profesi merupakan etika dari semua pekerjaan/profesi seperti pengacara, hakim, akuntan, notaris dan lain-lain. Istilah “kode” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai „tanda“, sandi.“dan

⁷² Liliana TedjoSaputro, 1995, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana* Bayu Garfika, Yogyakarta, Hal 9

sebagainya, jadi Kode Etik Notaris merupakan etika yang berkaitan erat dengan peraturan Jabatan Notaris dan tentunya yang bersangkutan dengan Profesi Notaris dan fungsi Notaris itu sendiri.⁷³

Setiap profesi yang dijalankan dengan landasan moral yang baik dan senantiasa menjunjung tinggi etika profesi akan menciptakan penghargaan dan kepercayaan terhadap penyandang profesi tersebut dari masyarakat yang dilayaninya.

2. Kode Etik Profesi Jabatan Notaris

Dengan adanya kode etik kepercayaan masyarakat akan suatu profesi dapat diperkuat, karena setiap klien mempunyai kepastian bahwa kepentingannya akan terjamin. Kode etik profesi juga penting sebagai sarana kontrol sosial.

Kode Etik adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang wajib diperhatikan dan dijalankan oleh profesional hukum.

Jadi “Kode Etik Notaris” merupakan etika yang berkaitan erat dengan peraturan jabatan notaris itu sendiri.

Kode etik notaris berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris, baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam bidang pembuatan akta.

Bertens dalam bukunya tentang etika menyatakan bahwa kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh

⁷³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1998

kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya sebagaimana seharusnya dan sekaligus menjamin mutu moral itu di mata masyarakat. Apabila salah satu anggota kelompok profesi itu berbuat menyimpang dari kode etiknya, maka kelompok profesi tersebut akan tercemar di mata masyarakat.

Kode etik profesi merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pikiran etis atas suatu profesi, kode etik profesi dapat berubah dan diubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga anggota kelompok profesi tidak akan ketinggalan jaman. Kode etik profesi merupakan hasil pengaturan diri profesi yang bersangkutan, dan ini perwujudan nilai moral yang hakiki, yang tidak dipaksakan dari luar. Kode etik profesi adalah system norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik, dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi professional, kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari.

Kode etik profesi pada dasarnya adalah norma perilaku yang sudah dianggap benar atau yang sudah mapan dan tentunya akan lebih efektif lagi apabila norma yang berlaku tersebut dirumuskan sedemikian baiknya, sehingga memuaskan pihak-pihak yang berkepentingan. Kode etik profesi merupakan kristalisasi perilaku yang dianggap benar menurut pendapat umum karena berdasarkan

pertimbangan kepentingan profesi yang bersangkutan.

Dengan demikian kode etik profesi dapat mencegah kesalahpahaman dan konflik, dan sebaliknya berguna sebagai bahan refleksi nama baik profesi. Kode etik profesi yang baik adalah yang mencerminkan nilai moral anggota kelompok profesi sendiri dan pihak-pihak yang membutuhkan pelayanan profesi yang bersangkutan.

Kode Etik Profesi juga penting sebagai sarana kontrol sosial. Agar kode etik profesi dapat berfungsi sebagaimana mestinya maka paling tidak ada dua syarat yang mesti dipenuhi :

- 1) Pertama kode etik itu harus dibuat oleh profesi itu sendiri, kode etik tidak akan efektif, kalau diterima begitu saja dari atas, dari instansi pemerintah yang hidup dalam atau instansi lain, karena tidak akan dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai kalangan profesi itu sendiri.
- 2) Kedua agar kode etik berhasil dengan baik adalah bahwa pelaksanaannya diawasi terus menerus.

Jabatan yang diemban Notaris adalah suatu jabatan kepercayaan yang diamanatkan oleh Undang-Undang dan masyarakat, untuk itulah seorang Notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan selalu menjunjung tinggi etika hukum dan martabat serta keluhuranjabatannya, sebab apabila hal tersebut diabaikan oleh

seorang Notaris mak akan berbahaya baagi masyarakat umum yang dilayaninya. Dalam menjalankan jabatannya Notaris harus mematuhi seluruh kaedah moral yang telah hidup dan berkembang di masyarakat. Selain dari adanya tanggung jawab dari

etika profesi, adanya integritas dan moral yang baik merupakan persyaratan penting yang harus dimiliki oleh seorang Notaris.

Oleh karena itu Notaris senantiasa dalam menjalankan jabatannya harus sesuai menurut Kode Etik Notaris yang ditetapkan dalam Kongres Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang telah mengatur mengenai kewajiban, dan larangan yang harus dipatuhi oleh Notaris dalam menegakan kode etik notaris dan mematuhi undang-undang yang mengatur tentang jabatan notaris yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Kode Etik Notaris adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut "Perkumpulan" berdasarkan keputusan kongres perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diluar dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang haal itu dari yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas

jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus.⁷⁴

Organisasi profesi mempunyai peranan yang besar dalam mengarahkan Perilaku anggotannya untuk mematuhi nilai-nilai etis. Oleh karena itu Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten tanggal 29 – 30 Mei 2015, kode etik tahun 2015 ini menggantikan Kode etik yang sebelumnya berlaku yaitu Kode

Etik Notaris yang ditetapkan pada Kongres Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) di Bandung tanggal 28 Januari 2005.

Perubahan kode etik notaris di tahun 2015 tersebut dilakukan dalam rangka menyesuaikan dengan keluarnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan terhadap Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Sedangkan dalam kode etik notaris 2015, kewajiban etika profesi notaris cukup banyak diatur mengenai kewajiban, larangan dan pengecualian bagi notaris dalam Bab III Pasal 3 tentang Kewajiban yang berbunyi sebagai berikut.:⁷⁵

Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) wajib:

1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik.
2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan

⁷⁴ Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI) Bab I, Pasal. 1, Hal.1

⁷⁵ Dr. Andreas Albertus Andi Prajitno “*Kode Etik Notaris*”, Hal 36

Notaris

3. Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan.
4. Berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris
5. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian profesi yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan;
6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara;
7. Memberikan jasa pembuatan akta dan kewenangan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.
8. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari.
9. Memasang 1 (satu) papan nama di depan/di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 800 cm, yang memuat:
 - a. Nama lengkap dan gelar yang sah;
 - b. Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris;
 - c. Tempat kedudukan;
 - d. Alamat kantor dan nomor telepon/fax.

Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam

dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud.

10. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan;
11. Menghormati, mematuhi, melaksanakan Peraturan-peraturan dan Keputusan-keputusan perkumpulan.
12. Membayar uang iuraan perkumpulan secara tertib.
13. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia.
14. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium ditetapkan perkumpulan.
15. Menjalankan jabatan Notaris di kantornya, kecuali karena alasan-alasan tertentu;
16. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi.
17. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya.
18. Membuat akta dalam jumlah batas kewajaran untuk menjalankan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-undang tentang

Jabatan Notaris dan Kode Etik.

Notaris dan orang lain yang memangku Jabatan Notaris dilarang :⁷⁶

1. Mempunyai lebih dari satu kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan;
2. Memasang papan nama dan/atau tulisan yaang berbunyi “Notaris/Kantor Notaris” di luar lingkungan kantor;
3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencatumkan nama dan jabatannya, menggunkansarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk :
 - a. Iklan;
 - b. Ucapan selamat;
 - c. Ucapan belasungkawa;
 - d. Ucapan terima kasih;
 - e. Kegiatan pemasaran;
 - f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga.
4. Bekerja sama dengan Biro Jasa/Orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien.
5. Menandatangani Akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan olehpihak lain.

⁷⁶ *Ibid.*, Hal. 37-38

6. Mengirimkan minuta kepada klien untuk di tandatangani.
7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain.
8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya.
9. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris.
10. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan perkumpulan.
11. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan, termasuk menerima pekerjaan dari karyawan kantor Notaris lain;
12. Menjelekkan dan/atau mempermasalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius

daan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut.

13. Tidak melakukan kewajiban dan melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam kode etik dengan menggunakan media elektronik, termasuk namun tidak terbatas dengan menggunakan internet dan media sosial;
14. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi.
15. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh Dewan Kehormatan;
17. Mengikuti pelelangan untuk mendapatkan pekerjaan/pembuatan akta.

Hal-hal yang tersebut di bawah ini merupakan pengecualian oleh karena itu tidak termasuk pelanggaran yaitu :

1. Memberikan ucapan selamat, ucapan berduka cita dengan mempergunakan kartu ucapan, surat, karangan bunga, ataupun media

lainnya dengan tidak mencantumkan Notaris, tetapi hanya nama saja.

2. Pemuatan nama dan alamat Notaris dalam buku panduan nomor telepon, fax dan telex, yang diterbitkan secara resmi oleh PT. Telkom dan/atau instansi- instansi dan/atau lembaga-lembaga resmi lainnya.
3. Memasang 1 (satu) tanda petunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 cm x 50 cm, dasar warna putih, huruf berwarna hitam, tanpa mencantumkan nama Notaris serta dipasang dalam radius maksimum 100 meter dari kantor Notaris.
4. Memperkenalkan diri tetapi tidak melakukan promosi diri selaku Notaris.

3. Sejarah Notaris dan Ikatan Notaris Indonesia.

Berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata juncto Pasal 1 dan Pasal 15 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagai mana telah di ubah dengan keluarnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksuddalam Undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya, mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yangberkepentingan untuk dinyatakan dalam suatu Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan, dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan

atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.⁷⁷

Sejarah lembaga notariat dimulai pada abad ke 11 atau abad 12 di daerah pusat perdagangan di Italia yang dikenal dengan nama “Latinjese Notariat”, dari perkembangan notariat di Italia ini meluas ke daerah Perancis dimana notariat ini sepanjang masa jabatannya merupakan suatu pengabdian yang dilakukan kepada masyarakat umum yang kebutuhan dan kegunaannya senantiasa mendapat pengakuan dari masyarakat dan dari negara. Pada abad ke 13 lembaga notariat mencapai puncak perkembangannya, setelah itu pada abad ke 14 terjadilah kemerosotan di bidang notariat, hal ini disebabkan tindakan dari penguasa pada waktu itu yang seolah-olah menjual jabatan-jabatan Notaris kepada orang-orang tanpa mengindahkan apakah orang tersebut memiliki keahlian atau tidak, sehingga menimbulkan banyak keluhan dari masyarakat.

Pada permulaan abad ke 19 lembaga notariat ini meluas ke negara-negara sekitarnya bahkan ke negara-negara lainnya. Pada saat puncak perkembangannya dan setelah terjadinya pelembagaan notariat lembaga ini dibawa ke Belanda dengan

dua buah dekrit kaisar yaitu pada tanggal 8 Nopember 1810 dan tanggal 1 Maret 1811 yang dinyatakan berlaku di seluruh Belanda.

⁷⁷ Undang-undang Nomor 30 tahun 2004, Op cit Pasal. 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Juncto Pasal 1 dan Pasal 15

Perundang-undangan notariat Perancis yang diberlakukan di negeri Belanda tidak segera hilang walaupun negara itu telah lepas dari kekuasaan Perancis, setelah berulang kali adanya desakan dari rakyat Belanda untuk membentuk suatu perundang-undangan nasional yang sesuai dengan aspirasi rakyat di bidang notariat maka pada tanggal 9 Juli tahun 1842 dikeluarkan Undang-undang tentang Jabatan Notaris, yaitu Nederland Staatblad Nomor 20.

Perkembangan sejarah notariat di negeri Belanda sangat penting artinya bagi notariat di Indonesia. Notariat di zaman Republik Der Verenigde Nederlanden mulai masuk di Indonesia pada permulaan abad ke 17. Pada tahun 1860 peraturan-peraturan mengenai Jabatan Notaris di Indonesia disesuaikan dengan Undang-undang yang berlaku di negara Belanda dengan diundangkannya Staatblad Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris pada tanggal 26 Januari 1860 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1860, dengan diundangkannya "Notaris Reglemen" ini maka diletakkanlah dasar yang kuat bagi pelebagaan Notariat Indonesia.

Seiring dengan perkembangan jaman, tuntutan terhadap suatu pelayanan publik yang baik dan profesional, baik terhadap kewenangan maupun tanggung jawab dari Jabatan Notaris semakin tinggi, maka untuk memenuhinya diperlukan suatu undang-undang yang dapat mengaspirasikan kebutuhan Notaris dan masyarakat yang dilayaninya maka pada tanggal 6 Oktober 2004 diundangkan dan

disahkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang disebut juga Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN).

Dengan kehadiran Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) tersebut merupakan satu-satunya undang-undang yang mengatur Notaris Indonesia, yang berarti telah terjadi unifikasi hukum dalam bidang pengaturan Notaris. Sehingga Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) dapat disebut sebagai penutup (pengaturan) masa lalu dunia Notaris Indonesia dan pembukaan (pengaturan) dunia Notaris Indonesia di masa datang. Sekarang Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) saja yang merupakan “Rule of Law” untuk dunia Notaris Indonesia.⁷⁸

Seiring perkembangan dan perjalanan waktu Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga mengalami perubahan, maka pada tanggal 15 Januari 2014 diundangkan dan mulai diberlakukan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-undang tersebut juga mengamanatkan kepada para Notaris untuk berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: “Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris”.

⁷⁸ Habib Adjie, Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris, Renvoi 28 September 2005 Hal. 38

Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) adalah perkumpulan/organisasi bagi para Notaris, berdiri sejak tanggal 1 Juli 1908, dan telah diakui sebagai badan hukum (rechtspersoon) berdasarkan Gouvernements Besluit (Penetapan Pemerintah) Nomor 9 tanggal 5 September 1908 dan telah mendapat pengesahan dari pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 23 Januari 1995 Nomor. C2-1022.HT.01.06. Tahun 1995 dan telah diumumkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 7 April 1995 Nomor 28 Tambahan Nomor 1/P-1995.

Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) sebagai organisasi pejabat umum yang profesional dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas, baik kualitas ilmu maupun kualitas moralnya serta senantiasa menjunjung tinggi keluhuran martabat Notris, sehingga dalam memberikan pelayanannya kepada masyarakat senantiasa berpedoman kepada Kode Etik Profesi dan berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004. (83), sebagai mana telah mengalami perubahan yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Terwujudnya Organisasi Notaris yang solid, diharapkan mampu membawa dan menjaga para anggotannya bersifat profesional dalam menjalankan jabatannya. Sebagaimana fitrah

organisasi profesi yang selalu melekat dan menjadi identitas utamanya yaitu selalu meningkatkan kemampuannya melalui peningkatan kualitas, baik kualitas ilmu, maupun integritas moralnya, serta senantiasa menjunjung tinggi keluhuran martabatnya berdasarkan Kode Etik Profesi.

Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) merupakan organisasi Notaris sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 yang telah mengalami perubahan Undang-undang Republik Indonesi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang telah mengamanatkan agar terwujudkan suatu wadah organisasi Notaris untuk berhimpun bagi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 yang menyatakan bahwa Notaris berhimpun dalam suatu wadah Organisasi Notaris, yang merupakan satu-satunya wadah profesi Notaris yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas Profesi Notaris.⁷⁹

Sudah seharusnya dan sudah waktunya Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai kelompok profesi yang terinstitusi mampu secara lebih nyata memberikan kontribusinya dalam upaya penegakkan hukum.

Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) sebagai wadah bagi Notaris diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan arah dan tuntunan

⁷⁹ N.G.Yudara, Notaris dan Permasalahannya, *“Pokok-Pokok Pemikiran diseputar Kedudukan dan Fungsi Notaris serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia”* Makalah disampaikan Ikatan Notaris Indonesia, Jakarta, Januari 2005 Hal 11.

bagi anggotanya dalam menjalankan jabatannya sehingga para Notaris dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi penerima jasa Notaris dan masyarakat luas.

C. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pelanggaran Kode Etik Menurut Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Dalam menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan Notaris, Kongres Ikatan Notaris Indonesia (INI) menetapkan Kode Etik Notaris yang merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan. Keberadaan Kode Etik Notaris merupakan konsekuensi logis dari dan untuk suatu pekerjaan yang disebut sebagai profesi. Bahkan ada yang menyatakan bahwa Notaris sebagai Pejabat Umum yang diberikan kepercayaan harus berpegang teguh tidak hanya pada peraturan perundang-undangan semata, namun juga pada Kode Etik profesinya, karena tanpa Kode Etik, harkat, martabat dari profesinya akan hilang.⁸⁰

Kode Etik Notaris menjadi pedoman dalam menjalankan jabatan notaris, ruang lingkup kode etik notaris berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris, baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) sebagai perkumpulan bagi para Notaris mempunyai peran yang sangat penting

⁸⁰ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UIIPress, Yogyakarta, Hal 70

dalam penegakkan pelaksanaan Kode etik profesi Notaris.

Dewan Kehormatan yang mempunyai tugas utama untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan kode etik. Bagi Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik, Dewan Kehormatan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas berwenang melakukan pemeriksaan atas Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangannya dan bertugas untuk: melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik, memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai masyarakat secara langsung, dan memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan notaris. Beberapa pelanggaran kode etik Notaris, antara lain sebagai berikut :

- a. Pembuatan akta yang tidak sesuai dengan Undang-undang Jabatan Notaris, seperti: Akta yang telah terlebih dahulu dipersiapkan oleh Notaris lain sehingga Notaris yang bersangkutan tinggal menandatangani.
- b. Saling menjatuhkan antara Notaris yang satu dengan yang lain;
- c. Menggunakan jasa perantara seperti biro jasa dalam mencari klien;
- d. Ketentuan mengenai pemasangan papan nama di depan atau di lingkungan kantor Notaris, ditemukan Notaris yang membuat papan nama melebihi ukuran yang telah ditentukan.

- e. Persaingan tarif yang tidak sehat, dimana terdapat Notaris yang memasang tarif yang sangat rendah untuk mendapatkan klien.
- f. Melakukan publikasi atau promosi diri dengan mencantumkan nama dan jabataannya;
- g. Menahan berkas seseorang dengan maksud memaksa orang membuat Akta kepada Notaris yang menahan berkasnya;
- h. Mengirim minute kepada klien untuk ditanda tangani oleh klien yang bersangkutan;
- i. Membujuk klien membuat Akta atau membujuk seseorang agar pindah dari Notaris lain;
- j. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor baik kantor cabang atau kantor perwakilan.

Dewan Kehormatan merupakan organ perlengkapan I.N.I yang terdiri dari anggota-anggota yang dipilih dari anggota I.N.I dan Werda Notaris, yang berdedikasi tinggi dan loyal terhadap perkumpulan, berkepribadian baik, arif dan bijaksana, sehingga dapat menjadi panutan bagi anggota dan diangkat oleh kongres untuk masa jabatan yang sama dengan masa jabatan kepengurusan.

Pelaksanaan sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan terhadap anggota Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) sebagai organisasi profesi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa :

1. Teguran;

2. Peringatan;
3. Pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan;
4. Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulan;
5. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

Penjatuhan sanksi-sanksi sebagai mana tersebut diatas terhadap anggota yang melanggar kode etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut, yang dimaksud sebagai sanksi adalah suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris dalam menegakkan kode etik dan disiplin organisasi.

Dewan Kehormatan merupakan alat perlengkapan perkumpulan yang berwenang melakukan pemeriksaan atas segala pelanggaran terhadap kode etik yang bersifat internal atau tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarannya sesuai dengan kewenangannya. Seseorang anggota Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) dapat diberhentikan sementara keanggotaannya oleh Pengurus Pusat (PP) atau usul Dewan Kehormatan Pusat (DKP), Dewan Kehormatan Wilayah (DKW) atau Dewan Kehormatan Daerah (DKD) melalui Dewan Kehormatan Pusat (DKP), karena melakukan salah satu atau lebih perbuatan dibawah ini:

- a. Melakukan perbuatan yang merupakan pelanggaran berat terhadap ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kode etik dan

keputusan yang sah dari perkumpulan;

- b. Melakukan perbuatan yang mencemarkan, merugikan atau merendahkan nama baik perkumpulan;
- c. Menyalahgunakan nama perkumpulan untuk kepentingan pribadi.

Apabila anggota yang diberhentikan sementara berdasarkan keputusan kongres dinyatakan bersalah, maka anggota yang bersangkutan dapat dipecat untuk seterusnya dari keanggotaan perkumpulan. Berdasarkan keputusan kongres, Pengurus Pusat (PP) membuat keputusan pemecatan bagi anggota yang bersangkutan dan keputusan tersebut dilaporkan oleh Pengurus Pusat (PP) kepada Menteri yang membidangi jabatan notaris, Majelis Pengawas Pusat (MPP), Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan Majelis Pengawas Daerah (MPD) serta instansi lainnya yang menurut pertimbangan Pengurus Pusat (PP) perlu mendapat laporan.

Namun sanksi pemecatan yang diberikan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik bukanlah berupa pemecatan dari Jabatan Notaris melainkan pemecatan dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) sehingga walaupun Notaris yang bersangkutan telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik, Notaris tersebut masih dapat membuat Akta dan menjalankan kewenangan lainnya sebagai Notaris.

Dengan demikian sanksi berupa pemecatan dari keanggotaan perkumpulan tentunya tidak berdampak pada Jabatan seorang Notaris yang telah melakukan pelanggaran kode etik, misalnya :

1) Seorang notaris diduga melakukan pelanggaran kode etik berupa perbuatan yang merupakan pelanggaran berat terhadap ketentuan anggaran dasar, kode etik dan keputusan yang sah dari perkumpulan, yaitu menandatangani akta yang proses pembuatan minutnya telah dipersiapkan oleh pihak lain, kemudian notaris tersebut dijatuhi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia, Notaris tersebut masih tetap dapat membuat Akta dan menjalankan jabatannya sebagai Notaris.

Karena sanksi tersebut bukanlah berarti secara serta merta Notaris tersebut diberhentikan dari jabatannya, karena hanya Menteri yang berwenang untuk memecat Notaris dari jabatannya dengan mendengarkan laporan dari Majelis Pengawas.

2) Contoh lainnya adalah seorang Notaris yang dijatuhi sanksi pemecatan dari perkumpulan Notaris karena melakukan pelanggaran kode etik memperkerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan Notaris lain, ia masih saja dapat menjalankan jabatannya, sehingga sanksi tersebut terkesan kurang mempunyai daya mengikat bagi Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik.

D. Sanksi Pelanggaran Kode Etik Menurut Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN)

Pada Kode Etik Notaris yang merupakan suatu peraturan yang dibentuk oleh Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) yang mana merupakan satu

wadah organisasi Notaris yang merupakan satu-satunya wadah profesi Notaris yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Notaris yang dibentuk berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) sebagai perkumpulan organisasi bagi Notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakkan pelaksanaan Kode etik profesi bagi Notaris.

Profesi Notaris merupakan profesi yang berkaitan dengan individu, organisasi profesi, masyarakat pada umumnya dan negara. Tindakan Notaris akan berkaitan dengan elemen-elemen tersebut. Oleh karena, suatu tindakan yang keliru dari Notaris dalam menjalankan pekerjaannya tidak hanya akan merugikan Notaris itu sendiri namun juga dapat merugikan organisasi profesi, masyarakat dan negara.


Kewajiban Notaris telah diatur secara khusus dan terperinci di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf n. Dan terkait dengan larangan etika profesi notaris yaitu dalam Pasal 17 ayat (1) huruf sampai dengan huruf i.

Sedangkan ketentuan sanksi dalam Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) diatur dalam Pasal 84 dan Pasal 91 A : (87)

1. Pasal 84 mengatur tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 atau Pasal 52.

2. Pasal 91 A ketentuan mengenai tata cara penjatuhan sanksi sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 16 ayat (11) dan ayat (13), Pasal 17 ayat (2), Pasal 19 ayat (4), Pasal 32 ayat (4), Pasal 37 ayat (2), Pasal 54 ayat (2) dan Pasal 65 A.

Adanya hubungan antara Kode Etik Notaris dan Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) memberikan arti terhadap profesi Notaris itu sendiri. Undang- undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Notaris menghendaki agar Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, selain harus tunduk pada Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) juga harus taat kepada Kode Etik Notaris serta harus bertanggungjawab kepada masyarakat yang dilayaninya, organisasi profesi, maupun negara. Dengan adanya hubungan ini maka terhadap Notaris yang mengabaikan keluhuruan dan martabat jabatannya selain dapat dikenai sebagai sanksi moral, ditegur atau dipecat dari jabatannya sebagai Notaris



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Dewan Kehormatan Notaris Dalam Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris.

Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) menegaskan bahwa tanggung jawab jabatan notaris lahir dari adanya kewajiban dan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh undang-undang. Kewajiban dan kewenangan tersebut secara sah dan terikat mulai berlaku sejak Notaris tersebut mengucapkan sumpah jabatannya sebagai Notaris. Sumpah yang telah diucapkan tersebut akan menjadi pedoman serta kontrol atas segala tindakan Notaris dalam menjalankan jabatannya.

Sebagai mana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjelaskan sebagai berikut :

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.⁸¹

Adapun maksud dari Pasal ini adalah Notaris dalam menjalankan jabatannya mempunyai kewenangan yang penting yaitu untuk membuat Akta Autentik dan kewenangan lainnya yang diatur di dalam Pasal 15

⁸¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundangan lainnya.

Kewenangan Notaris tidak hanya diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris, tetapi juga berdasarkan peraturan perundang-undangan lain yang memperluas ruang lingkup kewenangan Notaris, jika disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada dan yang akan datang.⁸²

Hal ini membantu memastikan bahwa notaris tidak menyalahgunakan wewenang notaris dan menjalankannya dalam arti Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan hukum lainnya. Oleh karena itu, diperlukan sanksi yang mengatur khusus terhadap profesi Notaris.

Maka dari itu, Notaris juga berkewajiban untuk menjamin status yang dibebankan kepadanya sehubungan dengan pelaksanaan kewenangan kuasanya. Dalam menjalankan kuasa ini, notaris harus bertindak secara bertanggung jawab atas produk yang diterbitkannya. Notaris adalah seseorang yang memegang peranan penting dalam masyarakat karena kewenangan untuk membuat akta yang asli. Oleh karena itu, Notaris harus menjaga perbuatan, kehormatan dan martabatnya agar terhindar dari sanksi.

Kewajiban merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan oleh

⁸² Hartanti Sulihandari & Nisaya Rifani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Dunia Cerdas*, Jakarta, Hal 16

seorang Notaris sedangkan Larangan merupakan sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh Notaris. Hal mengenai Kewajiban dari seorang Notaris terdapat di dalam Pasal 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sedangkan mengenai Larangan Notaris terdapat di dalam Pasal 17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Sanksi sebagai bentuk tanggung jawab yang dapat diberikan kepada Pejabat Notaris, dapat berupa sanksi administratif, perdata, maupun sanksi pidana. Penjatuhan sanksi dapat diberikan bila Notaris melanggar ketentuan yang diatur oleh Undang-undang Jabatan Notaris diatur pada Pasal 84 dan Pasal 91 A. Pasal 84 menyatakan bahwa : "Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf m, Pasal 16 ayat (7) dan ayat (9), Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 atau Pasal 52, yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris.

- 1) Akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai Akta di bawah tangan apa bila Notaris melanggar :

- 2) Melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m, yaitu tidak membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 orang saksi dan ditanda tangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
- 3) Melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (7) dan ayat (9) yaitu jika Notaris pada akhir akta tidak mencantumkan kalimat bahwa para penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap membaca sendiri, mengetahui dan memahami isi akta.
- 4) Melanggar ketentuan Pasal 41 dengan menunjuk kepada Pasal 39 dan Pasal 40.
- 5) Melanggar ketentuan Pasal 52 yaitu membuat akta untuk diri sendiri, isteri/suami atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis kesamping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa.

Akta Notaris menjadi Batal Demi Hukum apa bila Notaris melanggar:

- 1) Melanggar kewajiban sebagaimana tersebut Pasal 16 ayat (1) huruf j, dan Pasal 16 ayat (1) huruf l;
- 2) Melanggar ketentuan Pasal 44, yaitu pada akhir akta tidak disebutkan atau dinyatakan dengan mengeni penyebutan akta telah dibacakan untuk akta yang tidak dibuat dalam bahasa Indonesia atau bahasa

lainnya yang digunakan dalam akta, memakai penerjemah resmi, penjelasan, penandatanganan akta dihadapan penghadap, Notris dan penerjemah resmi.

- 3) Melanggar ketentuan Pasal 48 yaitu tidak memberikan paraf atau tidak memberikan tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi dan Notaris atas perubahan atau penambahan berupa penggantian, penambahan, penyisipan, pencoretan atau penghapusan dan penulisan tindih;
- 4) Melanggar ketentuan Pasal 49 yaitu tidak menyebutkan atas perubahan akta yang dibuat tidak di sisi kiri akta, tapi untuk perubahan dengan yang dibuat pada akhir akta sebelum penutup akta, dengan menunjuk bagian yang diubah atau dengan menyisipkan lembar taambahan. Perubahan yang dilakukan tanpa menunjuk bagian yang diubah mengakibatkan perubahan tersebut batal.
- 5) Melanggar ketentuan Pasal 50 yaitu tidak melakukan pencoretan, pamarafan dan atas perubahan berupa pencoretan kata, huruf, atau angka, hal tersebut dilakukan sedemikian rupa sehingga tetap dapat dibaca sesuai dengan yang tercantum semula, dan jumlah kata, huruf atau angka yang dicoret dinyatakan pada sisi akta, juga tidak menyatakan pada akhir akta mengenai jumlah perubahan, pencoretan dan penambahan.
- 6) Melanggar ketentuan Pasal 51 yaitu tidak membetulkan kesalahan tulis dan /atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minute Akta yang telah ditandatangani, juga tidak membuat berita acara tentang

pembetulan tersebut dan tidak menyampaikan berita acara pembetulan kepada pihak yang tersebut dalam Akta. Pasal 52 ayat (3) menegaskan, bahwa Akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dan akta yang batal demi hukum keduanya dapat dituntut penggantian biaya, ganti kerugian dan bunga.

Sebelum Notaris dijatuhi sanksi perdata berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga, maka terlebih dahulu harus dapat dibuktikan bahwa:

- 1) Adanya diderita kerugian;
- 2) Antara kerugian yang diderita dan pelanggaran atau kelalaian dari Notaris terdapat hubungan kausal;
- 3) Pelanggaran (perbuatan) atau kelalaian tersebut disebabkan kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan kepada Notaris yang bersangkutan.
- 4) Sanksi Administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 91 A, menyatakan bahwa:

“Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 16 ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat (1) huruf h, Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 16 ayat (1) huruf l, Pasal 16 ayat (1) huruf m, Pasal 16 ayat (1) huruf n, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 65A, dapat dikenai

sanksi berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian Sementara;
- c. Pemberhentian Dengan Hormat;
- d. Pemberhentian Dengan Tidak Hormat.

Atas dasar uraian tersebut, nampak jelas bahwa UUJN hanya mengatur sanksi administratif dan sanksi perdata terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam UUJN. Dengan demikian UUJN sendiri tidak mengatur ancaman sanksi pidana bagi jabatan Notaris, karena sesungguhnya dugaan adanya tindak pidana yang dilakukan Notaris pada umumnya tidak ada kaitan secara langsung dengan produk jabatannya (akta Autentik).

Walaupun UUJN tidak mengatur ancaman sanksi pidana terhadap Notaris namun dalam hal-hal tertentu Notaris dapat diduga ada terlibatan dalam terjadinya tindak pidana. Dalam arti terhadap tindak pidana yang sedang dalam proses penanganan penegak hukum, ada dugaan terkait dengan akta yang dibuat oleh pejabat notaris. Atas dasar hal tersebut, dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN), penyidik, penuntut umum serta hakim akan memanggil notaris untuk diperiksa serta diminta untuk menyerahkan dokumen-dokumen yang terkait dengan akta yang dibuatnya.⁸³

Dengan demikian apabila adanya dugaan pelanggaran hukum

⁸³ Pasal 66 dan 66 A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris, maka ancaman sanksi yang dikenakan adalah sanksi yang diatur diluar UUJN, dalam hal ini ancaman sanksi sebagaimana diatur dalam KUHP ataupun undang-undang diluar KUHP. Sebagai syarat kemungkinan ancaman sanksi pidana dapat dijatuhkan terkait dengan jabatan notaris antara lain :

- 1) Ada tindakan hukum yang disengaja dari notaris terhadap aspek formal, maupun materiil akta, serta direncanakan bahwa akta yang akan dibuat bersama-sama para penghadap dijadikan dasar untuk melakukan tindak pidana. Akta notaris dalam aspek formal harus memberi kepastian, bahwa sesuatu kejadian dan fakta yang tertuang dalam akta tersebut betul-betul dilakukan oleh notaris dan diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta. Aspek materiil terkait kepastian tentang materi suatu akta, bahwa apa yang tersebut daalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta.
- 2) Ada tindakan hukum dari notaris dalam membuat akta yang tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan UUJN maupun peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- 3) Tindakan hukum notaris tersebut menurut penilaian pihak yang berwenang serta memiliki kompetensi untuk menilai tindakan notaris, dipandang tidak sesuai dengan ketentuan serta dinyatakan sebagai tindakan pelanggaran hukum.

Apabila ketiga hal tersebut tidak dipenuhi, maka dugaan adanya

tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat Notaris merupakan bentuk tindak pidana yang tergolong sebagai tindak pidana umum yang tidak ada kaitannya dengan jabatannya sebagai Notaris. Dalam arti tindak pidana sebagaimana yang juga sering dilakukan oleh subyek hukum lain selain pejabat notaris. Dalam beberapa kasus yang dilaporkan dugaan tindak pidana yang melibatkan Notaris antara lain: tindak pidana pemalsuan surat (Pasal 263, 264, 266 KUHP), Penggelapan (Pasal 372,374 KUHP) Penipuan (Pasal 378 KUHP).

Sedangkan dalam Kode Etik Notaris telah diatur dalam Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten Tahun 2015, kode etik tahun 2015 ini menggantikan kode Etik sebelumnya berlaku yaitu Kode Etik Notaris yang ditetapkan pada Kongres Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) di Bandung pada tanggal 28 Januari 2005, mengenai Kewajiban dari Notaris diatur dalam Bab III Pasal 3 sedangkan mengenai Larangan Notaris diatur dalam Pasal 4. Bagi Notaris yang melanggar baik kewajiban maupun larangan Kode Etik akan dikenakan sanksi (Pasal 6) berupa:

- 1) Teguran,
- 2) Peringatan,
- 3) Pemberhentian Sementara dari keanggotaan Perkumpulan,
- 4) Pemberhentian Dengan Hormat dari keanggotaan Perkumpulan,
- 5) Pemberhentian Dengan Tidak Hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

a. Peringatan Tertulis

Sanksi tertulis ini merupakan peringatan atau teguran awal agar

seseorang tidak melakukan atau takut untuk melakukan pelanggaran kembali. Dalam pengenaan sanksi peringatan tertulis ini Notaris dapat melakukan pembelaan diri. Menurut Habib Adjie, teguran tertulis tidak tepat untuk dimasukkan dalam sanksi tapi hanya merupakan tahapan awal untuk menjatuhkan sanksi paksaan nyata yang untuk selanjutnya jika terbukti dapat dijatuhi sanksi yang lain.

Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam melakukan pengawasan terhadap notaris tidak dapat memberikan sanksi peringatan tertulis, namun Majelis Pengawas Daerah hanya dapat menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah agar Notaris diberikan sanksi tertulis atau lisan.

Majelis Pengawas Wilayah (MPW) hanya dapat memberikan sanksi berupa teguran tertulis atau lisan kepada Notaris dan hanya dapat mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat untuk dilakukan Pemberhentian Sementara selama 3 (tiga) hingga 6 (enam) bulan dan Pemberhentian dengan tidak hormat.

b. Pemberhentian Sementara

Pemberhentian sementara atau skorsing ini merupakan masa menunggu pelaksanaan sanksi dari Menteri. Mengenai Pemberhentian Sementara ini telah tertuang di dalam Pasal 9 Undang-undang Republik Inonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, hal ini dilakukan agar Notaris untuk tidak melaksanakan jabatannya sementara waktu karena:

- 1) Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembaayaran utang

- 2) Berada dibawah pengampuan
- 3) Melakukan perbuatan tercela
- 4) Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik notaris
- 5) Sedang menjalani masa penahanan

Pemberhentian sementara ini akan menimbulkan hilangnya kewenangan Notaris untuk sementara waktu dan Notaris yang bersangkutan tidak dapat membuat akta apapun dalam waktu tertentu yaitu antara 3 (tiga) hingga 6 (enam) bulan. Sanksi ini dapat berakhir dalam bentuk pemulihan kepadaa Notris untuk menjalankan tugas jabatannya kembali atau ditindak lanjuti dengan sanksi pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat.

c. Pemberhentian Dengan Hormat

Mengenai Pemberhentian dengan Hormat ini telah diatur didalam Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2014 tentang Jabataan Notaris. Berdasarkan Pasal tersebut Pemberhentiaan dengan Hormat ini terjadi dikarenakan :

- 1) Meninggal dunia;
- 2) Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
- 3) Permintaan sendiri
- 4) Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun
- 5) Merangkap jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf g (tidak

berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilaarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris). Adapun ketentuan umur yang dimaksud dapat diperpanjang hingga umur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.

d. Pemberhentian Dengan Tidak Hormat

Pemberhentian dengan tidak hormat merupakan pemberhentian Notaris dari jabatannya sehingga seseorang tidak dapat menjadi Notaris kembali. Majelis Pengawas Pusat hanya dapat memberikan usulan kepada Menteri untuk menjatuhkan Pemberhentian dengan tidak hormat kepada Notaris. Sehingga Notaris hanya dapat diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri.

Pemberhentian dengan tidak hormat ini telah diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Dalam Pasal 12 Notaris dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat (MPP) apabila:

- 1) Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- 2) Berada dibawah pengampunan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun
- 3) Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat

jabatan Notaris (misalnya berjudi, mabuk, menyalahgunakan narkoba dan zina)

- 4) Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Notaris juga dapat diberhentikan langsung oleh Menteri apabila telah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, (Pasal 13).

Seorang Notaris yang melakukan tindakan seperti dimaksud di dalam Pasal 12 apabila dijatuhi sanksi pidana dapat dijatuhkan hukuman penjara kurang dari 5 (lima) tahun. Adapun tindakan yang dimaksud di dalam Pasal ini ialah berjudi, mabuk, berzina dan menyalah gunakan Narkoba, dan bisa juga lebih dari lima tahun. Pada saat penjatuhan sanksi Notaris dapat mengajukan banding sehingga Notaris tersebut hanya diberhentikan sementara dan tidak di berhentikan secara tidak hormat (dicabut jabatan notarisnya). Notaris yang dikenakan ancaman pidana kurang dari 5 tahun dapat diberikan kesempatan untuk diangkat kembali menjadi Notaris.

Notaris yang diberikan sanksi atas pelanggaran Kode Etik dapat melakukan pembelaan diri dan dapat mengajukan banding secara bertingkat terhadap putusan Dewan Kehormatan Daerah, kepada Dewan Kehormatan Wilayah dan Dewan Kehormatan Pusat sebagai pemeriksaan tingkat akhir.

B. Upaya-Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Notaris Yang Dijatuhkan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris.

Sebagai pengemban amanat dan kepercayaan masyarakat, Notaris sebagai Pejabat Umum sudah seharusnya mendapat perlindungan hukum dalam menjalankan jabatannya, Notaris yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik harus didengar keterangannya terlebih dahulu dan diberi kesempatan untuk membela diri sebelum Dewan Kehormatan Pusat (DKP) menyampaikan usul pemberhentian sementara kepada Pengurus Pusat (PP).

Dalam menangani atau menyelesaikan suatu kasus, anggota Dewan Kehormatan Pusat (DKP) harus tetap menghormati dan menjunjung tinggi martabat anggota yang bersangkutan, selalu menjaga suasana kekeluargaan dan merahasiakan segala apa yang ditemukannya. Seorang Notaris yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik hendaknya diberikan advokasi atau pendampingan oleh perkumpulan dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah.

1) Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi pada Tingkat Pertama

Apabila ada anggota yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik, baik dugaan tersebut berasal dari sepengetahuan Dewan Kehormatan Daerah (DKD), Dewan Kehormatan Wilayah (DKW), Dewan Kehormatan Pusat (DKP) sendiri maupun karena laporan dari Pengurus Daerah (PD) ataupun pihak lain kepada Dewan Kehormatan Daerah, maka selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja Dewan

Kehormatan wajib segera memanggil secara tertulis/tercatat dengan ekspedisi, untuk memberikan penjelasan dan pembelaan. Pemanggilan dikirim selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.

Dalam hal anggota yang dipanggil tidak datang atau tidak memberi kabar apapun dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah dipanggil, maka Dewan Kehormatan Daerah (DKD) akan mengulangi pemanggilannya sebanyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu 14 (empatbelas) hari kerja setelah pemanggilan pertama. Dalam hal anggota yang dipanggil tidak datang atau tidak memberi kabar apapun setelah panggilan ke 3 (tiga) ternyata masih juga tidak datang atau tidak memberi kabar dengan alasan apapun, maka Dewan Kehormatan yang memeriksa akan tetap bersidang untuk membicarakan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh anggota yang dipanggil itu dan akan menentukan keputusannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Apabila menurut hasil Sidang Dewan Kehormatan Daerah ternyata ada dugaan terhadap pelanggaran Kode Etik, maka dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal sidang tersebut, Dewan Kehormatan Daerah berkewajiban memanggil dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi, untuk keterangannya dan diberi kesempatan untuk membeladiri.

Penentuan dapat dilakukan oleh Dewan Kehormatan yang memeriksa, baik dalam Sidang itu maupun dalam sidang lainnya, sepanjang penentuan keputusan melanggar atau tidak melanggar tersebut,

dilakukan selambat- lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah sidang terakhir, setelah tanggal sidang Dewan Kehormatan yang memeriksa Notaris tersebut untuk didengar keterangan dan/atau pembelaannya wajib mengambil keputusan. Bila dalam putusan Sidang Dewan Kehormatan yang memeriksa dinyatakan terbukti ada pelanggaran terhadap Kode Etik, maka sidang sekaligus menentukan sanksi terhadap pelanggarnya yang dituangkan dalam Surat Keputusan. Apabila anggota tidak terbukti melakukan pelanggaran maka anggota dipulihkan namanya dengan Surat Keputusan Dewan Kehormatan yang memeriksa.

Putusan sidang oleh Sidang Dewan Kehormatan Daerah (DKD) tersebut wajib dikirim oleh Dewan Kehormatan Daerah (DKD) kepada anggota yang melanggar dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi dan tembusannya kepada Pengurus Pusat (PP), Dewan Kehormatan Pusat (DKP), Pengurus Wilayah (PW), Dewan Kehormatan Wilayah (DKW), Pengurus Daerah (PD), Dewan Kehormatan Daerah (DKD).

Apabila pada tingkat kepengurusan daerah belum dibentuk Dewan Kehormatan Daerah (DKD) , maka Dewan Kehormtan Wilayah (DKW) berkewajiban dan mempunyai wewenang untuk menjalankan kewajiban serta kewenangan Dewan Kehormatan Daerah dalam rangka penegakan kode etik atau melimpahkan tugas kewajiban dan kewenangan Dewan Kehormatan Daerah (DKD) kepada Dewan Kehormatan Daerah (DKD) terdekat dari tempat kedudukan atau tempat tinggal anggota yang melanggar kode etik tersebut. Hal tersebut berlaku pula apabila Dewan

Kehormatan Daerah (DKD) tidak sanggup menyelesaikan atau memutuskan permasalahan yang dihadapinya.

Dewan Kehormatan yang memeriksa dalam melakukan pemeriksaan dan pengambilan keputusan sidang harus menghormati dan menjunjung tinggi martabat, menjaga suasana kekeluargaan dan merahasiakan segala hal yang ditemukan.

2) Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi Pada Tingkat Banding.

Putusan yang berisi penjatuhan sanksi Pemberhentian Sementara (schorsing) atau pemecatan (onzetting) dari keanggotaan perkumpulan dapat diajukan/dimohonkan Banding kepada Dewan Kehormatan Wilayah (DKW). Permohonan untuk naik Banding wajib dilakukan oleh anggota yang bersangkutan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, setelah tanggal penerimaan Surat Keputusan penjatuhan sanksi dari Dewan Kehormatan Daerah (DKD)/Dewan Kehormatan Wilayah. Permohonan naik banding dikirim dengan surat tercatat atau dikirim langsung oleh anggota yang bersangkutan kepada Dewan Kehormatan Pusat (DKP) dan tembusannya kepada Pengurus Pusat (PP), Pengurus Wilayah (PW), Dewan Kehormatan Wilayah (DKW), Pengurus Daerah (PD) dan Dewan Kehormatan Daerah (DKD).

Dewan Kehormatan Daerah (DKD) dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima surat tembusan permohonan banding wajib mengirim semua salinan/foto copy berkas pemeriksaan kepada Dewan Kehormatan Pusat (DKP). Setelah menerima permohonan Banding, Dewan

Kehormatan Pusat (DKP) wajib memanggil anggota yang mengajukan naik banding, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, setelah menerima permohonan tersebut. Anggota yang mengajukan banding di panggil untuk didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri dalam sidang Dewan Kehormatan Pusat (DKP).

Dewan Kehormatan Pusat (DKP) wajib memberikan putusan dalam tingkat Banding melalui sidangnya, dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, setelah anggota yang bersangkutan di dengar keterangannya dan diberikan kesempatan untuk membela diri.

Apabila anggota yang dipanggil tidak datang dan tidak memberi kabar dengan alasan yang sah melalui surat tercatat, maka sidang Dewan Kehormatan Pusat (DKP), tetap akan memberikan putusan dalam waktu yang ditentukan.

Dewan Kehormatan Pusat (DKP) wajib mengirimkan Surat Keputusannya tersebut kepada anggota yang minta banding dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi, dan tembusannya kepada Pengurus Pusat (PP), Pengurus Wilayah (PW), Dewan Kehormatan Wilayah (DKW), Pengurus Daerah (PD), Dewan Kehormatan Daerah (DKD), dan Penguru Pusat Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), semuanya itu dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal Surat Keputusan tersebut.

Apabila pemeriksaan dan penjatuhan sanksi dalam tingkat Pertama telah dilakukan oleh Dewan Kehormatan Wilayah (DKW), berhubung pada tingkat kepenguruan daerah yang bersangkutan belum dibentuk

Dewan Kehormatan Daerah (DKD), maka keputusan Dewan Kehormatan Wilayah tersebut merupakan keputusan Tingkat Banding.

3) Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi Pada Tingkat Akhir.

Putusan yang berisi penjatuhan sanksi Pemberhentian Sementara (schorsing) atau Pemecatan (onzetting) dari keanggotaan perkumpulan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Wilayah dapat diajukan/dimohonkan pemeriksaan pada tingkat terakhir kepada Dewan Kehormatan Pusat (DKP).

Permohonan untuk pemeriksaan Tingkat Terakhir wajib dilakukan oleh anggota yang bersangkutan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, setelah tanggal penerimaan surat putusan penjatuhan sanksi dari Dewan Kehormatan Wilayah (DKW).

Permohonan pemeriksaan Tingkat Terakhir dikirim dengan surat tercatat atau melalui ekspedisi atau oleh anggota yang bersangkutan kepada Dewan Kehormatan Pusat (DKP) dan tembusannya kepada Dewan Kehormatan Daerah (DKD), Pengurus Pusat (PP), Pengurus Wilayah (PW) dan Pengurus Daerah (PD).

Dewan Kehormatan Wilayah (DKW) dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, setelah menerima surat tembusan permohonan pemeriksaan Tingkat Terakhir wajib mengirimkan semua salinan/foto copy berkas pemeriksaan kepada Dewan Kehormatan Pusat(DKP). Setelah menerima permohonan pemeriksaan tingkat terakhir, Dewan Kehormatan Pusat (DKP) wajib memanggil anggota yang meminta pemeriksaan tersebut,

selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, setelah menerima permohonan itu.

Anggota yang mengajukan permohonan pemeriksaan tersebut, dipanggil, untuk didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri dalam sidang Dewan Kehormatan Pusat (DKP).

Dewan Kehormatan Pusat (DKP) wajib memberikan putusan dalam pemeriksaan Tingkat Terakhir melalui sidangannya, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, setelah anggota yang bersangkutan dipanggil, didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri.

Apabila anggota yang dipanggil tersebut tidak datang dan tidak memberikan kabar dengan alasan yang sah melalui surat tercatat/tertulis, maka sidang Dewan Kehormatan Pusat (DKP) tetap akan memberikan putusan dan Dewan Kehormatan Pusat (DKP) wajib mengirim putusannya tersebut kepada anggota yang minta pemeriksaan terakhir dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi dan tembusannya kepada Dewan Kehormatan Daerah (DKD), Pengurus Cabang (PC), Pengurus Daerah (PD), dan Pengurus Pusat (PP), semuanya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, setelah sidang Dewan Kehormatan Pusat (DKP) menjatuhkan keputusan atau pemeriksaan Tingkat Terakhir tersebut.

Putusan yang ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Daerah (DKD), Dewan Kehormatan Wilayah (DKW) maupun yang ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Pusat (DKP) dilaksanakan oleh Pengurus Daerah (PD). Pengurus Daerah (PD) wajib mencatat dalam buku anggota perkumpulan

yang ada pada Pengurus Daerah (PD) atas setiap keputusan yang telah ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Daerah (DKD), Dewan Kehormatan Wilayah dan/atau Dewan Kehormatan Pusat (DKP) mengenai kasus Kode Etik berikut nama anggota yang bersangkutan. Selanjutnya nama Notaris tersebut, kasus dan keputusan Dewan Kehormatan Daerah (DKD), Dewan Kehormatan Wilayah (DKW) dari/atau Dewan Kehormatan Pusat (DKP) diumumkan dalam media notariat yang terbit setelah pencatatan dalam buku anggota perkumpulan tersebut.

Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar kode etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui pelanggaran-pelanggaran kode etik yang muncul dalam praktek adalah :

1. Pembuatan papan nama yang berlebihan;
2. Mempunyai cabang/perwakilan secara tersamar;
3. Membukakan rahasia penghadap terhadap pihak lain;
4. Penuangan hasil RUPS yang dibuat di bawah tangan ke dalam Akta autentik yang tidak sesuai dan tidak sama isinya;
5. Penggelapan pajak;
6. Persaingan honorarium yaang tidak sehat dan etis;
7. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatan;
8. Pembuatan Akta yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris;

Notaris mempunyai kewenangan yang sangat penting bagi lalulintas hukum dalam kehidupan masyarakat, agar kode etik berfungsi dengan baik maka diperlukan adanya badan atau alat yang bertugas membantu dan mengawasi penegakkan kode etik terhadap Notaris dan mempunyai kewenangan untuk memberikan sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik, dalam Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), lembaga tersebut adalah Dewan Kehormatan (DK).

Dewan Kehormatan (DK) merupakan alat perlengkapan perkumpulan yang berwenang melakukan pemeriksaan atas segala pelanggaran terhadap kode etik yang bersifat internal aatau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarannya sesuai dengan kewenangannya.

Seorang anggota Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) dapat diberhentikan Sementara keanggotaannya oleh Pengurus Pusat (PP) atau atas usul Dewan Kehormatan Pusat (DKP), Dewan Kehormatan Wilayah (DKW) atau Dewan Kehormatan Daerah (DKD) melalui Dewan Kehormatan Pusat (DKP), karena melakukan salah satu atau lebih perbuatan di bawah ini :

- a. Melakukan perbuatan yang merupakan pelanggaran berat terhadap ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kode etik dan keputusan yang sah di perkumpulan;
- b. Melakukan perbuatan yang mencemarkan, merugikan atau

merendahkan nama baik perkumpulan;

- c. Menyalahgunakan nama perkumpulan untuk kepentingan pribadi.

Apabila anggota yang diberhentikan sementara berdasarkan Keputusan kongres dinyatakan bersalah, maka anggota yang bersangkutan dapat dipecat untuk seterusnya dari keanggotaan perkumpulan. Berdasarkan keputusan kongres, Pengurus Pusat (PP) membuat Keputusan Pemecatan bagi anggota yang bersangkutan dan Keputusan tersebut dilaporkan oleh Pengurus Pusat (PP) kepada Menteri yang membidangi Jabatan Notaris, Majelis Pengawas Pusat (MPP), Majelis Pengawas Wilayah (PW) dan Majelis Pengawas Daerah (MPD) serta instansi lainnya yang menurut pertimbangan Pengurus Pusat (PP) perlu mendapat laporan.

Namun sanksi Pemecatan yang diberikan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik bukanlah berupa pemecatan dari Jabatan Notaris melainkan pemecatan dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) sehingga walaupun Notaris yang bersangkutan telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik, Notaris tersebut masih dapat membuat Akta dan menjalankan kewenangan lainnya sebagai Notaris, dengan demikian sanksi berupa Pemecatan dari keanggotaan perkumpulan tentunya tidak berdampak pada Jabatan seorang Notaris yang telah melakukan pelanggaran kode etik, misalnya seorang Notaris diduga melakukan pelanggaran kode etik berupa perbuatan yang merupakan pelanggaran berat terhadap ketentuan anggaran dasar, kode etik dan keputusan yang sah dari perkumpulan, yaitu menandatangani Akta yang

proses pembuatan minutannya telah dipersiapkan oleh pihak lain, kemudian Notaris tersebut dijatuhi sanksi Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), Notaris tersebut masih tetap dapat membuat Akta dan menjalankan jabatannya sebagai Notaris, karena sanksi tersebut bukanlah berarti secara serta merta Notaris tersebut diberhentikan dari jabatannya, karena hanya Menteri yang berwenang untuk memecat Notaris dari Jabatannya dengan mendengarkan laporan dari Majelis Pengawas (MP).

Contoh lainnya adalah seorang Notaris yang dijatuhi sanksi pemecatan dari perkumpulan Notaris karena melakukan pelanggaran kode etik dengan memperkerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan Notaris lain, ia masih saja dapat menjalankan jabatannya, sehingga sanksi tersebut terkesan kurang mempunyai daya mengikat bagi Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik.

Kode Etik hendaknya disusun tidak hanya bersumber dari atas keputusan kongres tetapi bersumber dari hati nurani para Notaris itu sendiri sehingga pelaksanaan Kode Etik lebih dijiwai oleh semangat para Notaris itu sendiri, sehingga dapat dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh kesadaran, misalnya saja ada satu ketentuan dalam kewajiban Kode Etik yang mengharuskan Notaris untuk selalu aktif mengikuti kegiatan Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) dan bila tidak dapat aktif maka dianggap sebagai pelanggaran Kode Etik, hal ini sangat tidak aspiratif.

Meskipun Kode Etik relatif artinya kalau Notaris beretikad baik,

pasti tidak akan mengabstraksikan lebih dalam Kode Etik tersebut melainkan justru mengkonkritkan Kode Etik tersebut dalam kehidupannya sehingga tidak merugikan teman sejawat.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris adalah pelaksanaan sanksi Kode Etik terhadap pelanggaran Jabatan oleh Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik, Dewan Kehormatan (DK) dapat menjatuhkan sanksi kepada pelanggarannya, sanksi yang dikenakan terhadap anggota Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) yang melakukan pelanggaran Kode Etik, Dewan Kehormatan (DK) dapat menjatuhkan sanksi tersebut berupa: Teguran, Peringatan, *Schorsing* (Pemberhentian Sementara) dari keanggotaan Perkumpulan, *Onzetting* (Pemberhentian Dengan Hormat) dari keanggotaan Perkumpulan dan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

Namun sanksi pemecatan yang diberikan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik bukanlah berupa pemecatan dari Jabatan Notaris melainkan pemecatan dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) sehingga walaupun Notaris yang bersangkutan telah terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik, Notaris tersebut masih dapat membuat Akta dan menjalankan kewenangan lainnya sebagai Notaris, dengan demikian sanksi berupa pemecatan dari keanggotaan perkumpulan tentunya tidak berdampak pada Jabatan seorang Notaris yang telah melakukan pelanggaran Kode Etik, karena sanksi tersebut bukanlah berarti

secara serta merta Notaris tersebut diberhentikan dari jabatannya, karena hanya Menteri yang berwenang untuk memecat Notaris dari Jabatannya dengan mendengarkan laporan dari Majelis Pengawas. Sehingga sanksi tersebut terkesan kurang mempunyai daya mengikat bagi Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik.

Upaya-upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Notaris Yang Dijatuhkan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris adalah Notaris dapat melakukan upaya pembelaan diri dan dapat mengajukan banding secara bertingkat terhadap putusan Dewan Kehormatan Daerah (DKD), Dewan Kehormatan Wilayah (DKW) dan Dewan Kehormatan Pusat (DKP) sebagai pemeriksaan tingkat terakhir.

B. Saran

1. Notaris diharapkan dalam menjalankan jabatannya selaku Pejabat Umum yang berwenang dalam pembuatan Akta Autentik memahami dan melaksanakan ketentuan Kode Etik Notaris sebagai pedoman dalam melaksanakan Profesi Notaris;
2. Dewan Kehormatan diharapkan dapat berperan lebih aktif dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris dan tidak hanya menunggu adanya pengaduan dari masyarakat;
3. Diperlukan pembaharuan secara terus menerus terhadap materi tentang Kode Etik Notaris sehingga benar- benar dapat diberlakukan secara lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Adjie,Habieb. 2008.*Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris*. PT. Refika Aditama : Bandung.
- _____. 2005. *Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris*. Renvoi.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press : Yogyakarta.
- Bertens,K.1997. *Etika*. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta.
- Beekum, Refik Isa. 2004.*Etika Bisnis Islami*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta
- Camisch,Paul F. 1983. *Grounding Professional Ethics in Pluralistic Society*, New York : Haven Publication.
- Ensiklopedia Indonesia. 1984. Ikhtisar Baru : Jakarta.
- Faudy, Munir. 2005. *Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Curator, Dan Pengurus : Profesi Mulia*. PT. Citra Aditya Bakti : Bandung.
- Huijbers, Theo. 1990. *Filsafat Hukum*. Kanisius :Yogyakarta., Lihat juga Notohamidjoyo, soal soal filsafat hukum. BPK Gunung Mulia : Jakarta.
- Ikatan Notaris Indonesia. 2005. *Kode Etik Hasil Kongres Ikatan Notaris Indonesia (INI) Bab IPs.1*.Ikatan Notaris Indonesia :Bandung.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1998. Jakarta: Departemen Pendidikan danKebudayaan,
- Kanter, E.Y. 2001. *Etika Profesi Hukum: Sebuah Pendekatan Religius* .StoriaGrafika : jakarta.
- Kansil, C.S.T. 2003. Filsafat. *Pokok pokok Etika Profesi Hukum*. BPK Gunung Mulia : Jakarta.
- Magnis Suseno, et al.1991. *Etika Sosial, Buku Panduan Mahasiswa*. APTIKGramedia : Jakarta.

- Muhamad, Abdulkadir. 2001. *Etika Profesi Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti : Bandung.
- Mahmudji., Sri dan Soejono Soekanto. 2003. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo : Jakarta.
- Nazir, Moh. 1988. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia : Jakarta.
- N.G.Yudara. 2005. *Notaris dan Permasalahannya ; "Pokok-Pokok Pemikiran diseputar Kedudukan dan Fungsi Notaris serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia"*. Makalah disampaikan Ikatan Notaris Indonesia, Januari : Jakarta.
- Nico. 2003. *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center for Documentation and Studies of Busines Law : Yogyakarta.
- Notodisoerjono, R. Soegondo. 1993. *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*. Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Prajitno, Andreas Albertus Andi. *Kode Etik Notaris*.
- Prayitno, Roesnastiti. 2008. *Kode Etik Profesi Hukum*, Makalah Yang disampaikan Pada Acara Pendidikan dan Pelatihan PPAT Tahap I, tanggal 23 Nopember : Yogyakarta.
- Ridwan, Syahrin. 1990. *Rangkuman intisari ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti : Bandung.
- Setiawan, Rachmat. 1999. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Putra A.Bardin : Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia: Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1998. *Metodologi Reseach*. Andi Offset : Yogyakarta
Solomon, Robert C. 2000. *Etika Suatu Pengantar*. Erlangga : Jakarta.
- Sudikno, Mertokusumo. 2006. *Profesi dan Pendidikan Hukum*. Tidak diterbitkan. Makalah. Temu Ilmiah mahasiswa Notariat Indonesia : Kaliurang.
- Sumaryono, E. 2006. *Etika Profesi Hukum*. Penerbit Kanisius : Jakarta.
- Supriadi. 2006. *Etika dan Tanggung jawab Profesi Hukum di Indinesia*. Sinar Grafika : Jakarta.
- TedjoSaputra, Liliana. 1955. *Etika Profesi Notaris : Dalam Penegakan hukum Pidana*. Bayu Grafika: Yogyakarta.

- Tobing, G.H.S Lumban. 1999. *Peraturan Jabatan Notaris*. Erlangga : Jakarta. Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Pratek*. Sinar Grafika : Jakarta.
- Widjojanto, Bambang. 2005. *Etika Profesi Suatu Kajian dan Beberapa Masalah Pokok, Makalah disampaikan pada Pendidikan khusus Profesi advokat Angkatan I : Depok*.

Widyadharma, Ignatus Ridwan. 1996 *.Etika Profesi Hukum*. Universitas Diponegoro Semarang.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. 2004. Undang-Undang Jabatan Notaris. UU No. 30 tahun 2004. LN No.117 Tahun 2004, TLN. No.4432.

Indonesia.2014. Undang-Undang Jabatan Notaris. UU No. 2 tahun 2014.LN No. 3 Tahun 2014, TLN. No. 5491.

Indonesia. 2004. Undang-undang Nomor 30 tahun 2004, *Tentang Jabatan Notaris* Ps. 1868 KUH Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan Tjitrosudibio. Pradnya Paramita : Jakarta,1983.

KUHPerdata.KUHPidana.

Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (INI). Perubahan Kode Etik notaris kongres luar biasa INI Banten 29-30 Mei 2015.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.39-PW.07.10 tahun 2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.M02.PR.08.10 tahun 2004.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.AHU-03-AH.01.07 tahun 2009

C. MEDIA MASSA/MEDIA ELEKTRONIK

Lotulung, Paulus Efendi. 2000. *Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat Umum Dalam Menjalankan Tugasnya, Media Notariat (Menor)*, Edisi Januari 2000.

Pusat Informasi. 2017. Teori Keadilan menurut aristoteles plato thomas hobbes. <http://Pusatinformasi212.blogspot.co.id/2017/04/teori-keadilan-menurut-aristoteles-plato-thomas-hobbes.html>.

121 MD, Moh. Mahfud. Penegakan hukum dan Tata kelola pemerintahan yang baik . Bahan Pada Acara seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara.” Yang diselenggarakan Oleh DPP Partai Hanura . Mahkamah Konstitusi (jakarta, 8 Januari 2009).

Waluyo, Dody Radjasa Waluyo. 2001. Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum, Media Notariat (Menor) edisi Oktober-Desember 2001.

